

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Suci Amanda
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 19 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Handphone/E-mail : 082280188952 / suciama9696@gmail.com
Alamat : Jl. Pangkal Layang Dusun Tutut Desa Penyamun,
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka

B. Pendidikan

2001-2007 SDN 06 Tutut Kecamatan Pemali
2007-2010 SMPN 3 Sungailiat Bangka
2010-2013 MAN Sungailiat Bangka
2013-2017 Universitas Bangka Belitung

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat saya



(Suci Amanda)



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : Suci Armandia
 NIM : 401.13.11.102
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Bidang Peminatan : Keperdataaan
 Pelaksanaan Sidang Skripsi : Kamis, 13 Juli 2017
 Judul Skripsi : *Kesukaran hukum perjanjian dibawaan tangan dalam kaitannya dengan penyitaan objek perjanjian pada Perusahaan Leasing PT. BFI Finance Indonesia Tbk (studi kasus Pangkalpinang)*

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Pengaji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syamsul Hadi, S.H., M.H.	Ketua Sidang Majelis Pengaji	
2	Toni, S.H., M.H.	Sekretaris Sidang Majelis Pengaji	
3	Rid Armandia Ayustian, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Pengaji	
4	Peko Dwi Salfutra, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Pengaji	

Balunijuk, KAMIS, 13 JULI 2017

Dosen Pembimbing Utama,

Syamsul Hadi, S.H., M.H.

NIP/NP. 606007019

Dosen Pembimbing Pendamping,

Peko Dwi Salfutra, S.H., M.H.

NIP/NP. 198504122019041002

**KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

NAMA

Suci Amanda

JM

DUL PENULISAN

PENGBIMBING

ADV 31102

keruangan hukum terjadinya bawah tanah dalam kaitannya dengan
pertanyaan obat dan pengaruh pada perusahaan leasing PT BFI Finance Indonesia
SYamsul Hadi, S.H., M.H.

ID	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
	31 / 10 / 2016	Perbaikan landasan teori	
	4 / 11 / 2016	Perbaikan metode penelitian	
	8 / 02 / 2017	Se�inar PROPOSAL	
	20 / 02 / 2017	Revisi dan ACC PROPOSAL	
	31 / 02 / 2017	Penerapan BAB I dan BAB II	
	10 / 04 / 2017	Revisi BAB II lanjut BAB III & BAB IV	
	05 / 05 / 2017	Penerapan BAB I, II, III, IV	
	19 / 05 / 2017	Revisi BAB III & IV	
	26 / 05 / 2017	Pemeriksaan draf dan ACC Skripsi	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

 Syamsul Hadi, S.H., M.H.
 NIP/NP. 606007014



FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balanjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

**PENULISAN
BIMBING**

- : Suci Amando
 : 9011311102
 : keruutan hukum perjanjian kawat tangan dalam kaitannya dengan
 : penyertaan oblik perjanjian pada perusahaan leasing PT-BFI Finance
 : Indonesia (cabang Palembang)
 Reko DWI SALFUTRA, S.H., M.H.

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
8 Okt 2016	Penulisan proposal & teknik penulisan	✓
20 Okt 2016	Sistematika Penulisan	✓
13 Nov 2016	Pembuatan footnote, Perbaikan footnote	✓
14 Des 2016	ACC. PROPOSAL	✓
27 Feb 2017	Pengubahan proposal ke Bab I	✓
26 Feb 2017	Sistematisasi penyusunan Bab II	✓
7 Maret 2017	Revisi Bab II & Perbaikan teori yang ditambahkan	✓
15 Mei 2017	Perbaikan Bab III	✓
26 Mei 2017	Pertajam Bab III dengan teori di Bab II	✓
29 Mei 2017	Perbaikan Bab IV	✓
05 Juni 2017	Abstrak	✓
09 Jun 2017	ACC SKRIPSI	✓

Mengetahui
Dosen Pembimbing

REKO DWI SALFUTRA
NIP/NP. 19850412 201404 1 002

FACHRIZAL, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PPAT

SK. MENKUM HAM RI No.: AHU-396.AH.02.01.TAHUN 2013 Tgl 26 Agustus 2013

S.K Kepala BPN RI No : 803/KEP-17.3/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013

Kantor : Jl. Batin Tikal Air Ruay Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung

Hp. 08127397124

SURAT KETERANGAN (COVERNOTE)

Nomor : 54/C.NOTE-BANK/NOT-FZ/VII/2017

Ang bertanda tangan di bawah ini, saya, **FACHRIZAL, Sarjana Hukum, Magister Notariatan**, Selaku Notaris di Kabupaten Bangka, dengan ini menerangkan hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan rencana penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) sebagai salah satu persyaratan penyelesaian Studi pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung, bahwa benar telah melakukan Wawancara di Kantor Saya, Notaris di Kabupaten Bangka :

Nama : SUCIMANDA

NIM : 4011311102

Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Perjanjian di bawah tangan dalam kaitannya dengan penyitaan objek perjanjian pada perusahaan leasing PT. BFI Finance Indonesia, Tbk (Studi Kasus Pangkalpinang).

2. Cover Note ini berlaku hingga 3 bulan terhitung sejak tanggal surat dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 23 Juni 2017

Notaris dan PPAT Kabupaten Bangka





LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK

BANGKA BELITUNG (PDKP BABEL)

Jl.Stania No.133 Kel.Taman Bunga, Kec.Gerunggang

Pangkalpinang-Bangka Belitung

Telp/Fax.0717.422359, Hotline Pengaduan : 0812.7983.5555/0819.9526.5000

e-mail : pdkpbabel@gmail.com

Nomor : B-027/PDKP-BABEL/VI/2017

Lampiran : -

Perihal : **Pernyataan Telah Melakukan Penelitian Skripsi**

Bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANDIRA, S.H**

Jabatan : **Ketua Divisi Hukum dan HAM**

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **SUCI AMANDA**

NIM : **4011311102**

Adalah benar telah melakukan penelitian Skripsi di kantor Organisasi Bantuan Hukum Pusat Dukungan Kebijakan Publik (OBH-PDKP) Bangka Belitung dengan judul "**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN BAWAH TANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYITAAN OBJEK PERJANJIAN PADA PERUSAHAAN LEASING PT. BFI FINANCE INDONESIA (STUDI KASUS PANGKALPINANG)**".

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 5 Juni 2017



ANDIRA, S.H.

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK CABANG PANGKALPINANG
Komplek Bangka Square Nomor 2 Jalan Raya Koba KM 5 (33111) Bangka Tengah

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan rencana penyusunan Tugas Akhir Skripsi sebagai salah satu Persyaratan
selesaian Studi. Bawa dengan ini Kepala PT BFI Finance Indonesia tbk Pangkalpinang menyatakan
benar bahwa salah satu mahasiswa Universitas Bangka Belitung telah melakukan wawancara

Nama : **SUCI AMANDA**


Nim : 4011311102

Judul Skripsi : **Kekuatan Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan dalam Kaitannya
dengan Penyitaan Objek Perjanjian Pada Perusahaan Leasing**

PT.BFI FINANCE INDONESIA TbK (Studi Kasus Pangkalpinang)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Operational
PT BFI Finance Indonesia TbK Pangkalpinang


PT BFI Finance Indonesia TbK
Chris Ewayani

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.
LAMPIRAN
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
Nomor: 4091100605



Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas, yang mengatur PERSYARATAN POKOK dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas, yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Persyaratan Pokok" ditetapkan sebagai berikut :

1. Barang, Nama, Jumlah dan Spesifikasi
(uraian selengkapnya akan tercantum dalam Buku Penerimaan Barang atau BPB) : Unit TOYOTA AVANZA G 1.3 MT, BIRU METALIK, 2,005, Rangka MHFFMRGK35K065576, Mesin DA96823
2. Supplier : BINTANG JBS
3. Harga Perolehan : Rp. 125,000,000.00
4. Uang Muka yang dibayar sendiri oleh Konsumen : Rp. 19,932,500.00
5. Jumlah yang Dibiayai oleh BFI (Nilai Pembiayaan) : Rp. 115,617,500.00
6. Jangka Waktu Fasilitas : 47 (empat puluh tujuh) bulan
7. Biaya Administrasi : Rp. 955,000.00
8. Pembayaran Kembali oleh Konsumen
 - a. Setiap tanggal : 22 (dua puluh dua), dimulai pada tanggal 22 April 2011
 - b. Tanggal angsuran terakhir : 22 Februari 2015
 - c. Tingkat bunga : Flat : 10.95% p.a, Efektif : 19.14% p.a
 - d. Besarnya angsuran per bulan termasuk bunga : Angsuran 1 s/d 47 @ Rp.3,515,000.00
- e. Denda keterlambatan : 5.00 (lima) permil perhari
9. Alamat Korespondensi BFI : PT BFI FINANCE INDONESIA TBK.
M.S. RACHMAN NO. 118 PANGKAL PINANG
- KONSUMEN : TOM DONNIE
Kel/Kec /
10. Syarat-syarat Lain atau Khusus :
(Cross Default/Collateral, Additonal Collateral)

Dengan ini Konsumen dan BFI menyatakan sepakat dan setuju atas Persyaratan Pokok tersebut di atas sebagai Lampiran dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.,

ARWIN
Pimpinan Cabang

KONSUMEN,

TOM DONNIE

No.ID (KTP) : 1971040505770000
 Alamat (KTP) : JL. MASJID AL HUDA NO. 81 RT/RW
 007/002 KEL/KEC MELINTANG/-
 PANGKALPINANG 33136

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini, PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk., Berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya dalam perjanjian ini akan disebut BFI) dan Konsumen, dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan meratifikasikan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- Bahwa atas permintaan Konsumen, BFI sebagai suatu Perusahaan Pembiayaan telah setuju memberikan kepada Konsumen, fasilitas pembiayaan dalam bentuk "Pembiayaan Konsumen" di mana BFI akan mengadakan atau menyediakan dana untuk pembelian barang (barang) berdasarkan kebutuhan dan sesuai pilihan Konsumen sendiri sebagaimana yang akan disebut di bawah ini (yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Barang") dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh Konsumen;
- Berhubungan dengan itu BFI dan Konsumen sepakat untuk saling mengikatkan diri dan dengan ini membuat serta mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
(untuk selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini berikut setiap perubahannya dan/atau perpanjangannya dan/atau penambahannya dan/atau penggantinya yang akan dibuat kemudian akan disebut juga sebagai "Perjanjian")

**PASAL 1
PERSYARATAN POKOK**

Beberapa hal yang pokok dari Perjanjian ini, yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Persyaratan Pokok" ditetapkan sebagaimana perincian sesuai LAMPIRAN.

**PASAL 2
CARA PENARIKAN FASILITAS**

- 2.1. Penarikan fasilitas dapat dilakukan bilamana persediaan dana Rupiah pada BFI mencukupi dan setelah Konsumen terlebih dahulu memenuhi secara memuaskan semua syarat dan syarat-syarat pendahuluan yang ditetapkan oleh BFI.
- 2.2. Penarikan atau pencairan fasilitas (hutang) dalam Perjanjian ini akan difakukan dengan cara pembayaran langsung oleh BFI kepada Supplier, uang sejumlah Nilai Pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Persyaratan Pokok butir 5 LAMPIRAN, atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh BFI dan Konsumen, guna melunasi harga pembelian Barang oleh Konsumen kepada Supplier.
- 2.3. Untuk keperluan itu, Konsumen dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada BFI untuk:
 - a. Membuat Surat Pesanan (Purchase Order) atau Konfirmasi Pembelian kepada Supplier.
 - b. Mempergunakan seluruh dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas berdasarkan Perjanjian ini untuk membayar kepada Supplier, uang sebesar Nilai Pembiayaan atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh BFI dan Konsumen serta menerima kwitansi/tanda terima pembayarannya.
 - c. Meminta, mengambil dan menerima semua dokumentasi dan surat-surat bukti kepemilikan Barang yang telah dibeli dari Supplier, antara lain tetapi tidak terbatas pada faktur dan dalam hal Barang berupa kendaraan bermotor, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
- 2.4. Bukti pembayaran oleh BFI kepada Supplier/Pihak lain yang ditunjuk oleh Konsumen sebesar Nilai Pembiayaan atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang telah disepakati terlebih dahulu oleh BFI dan Konsumen, merupakan bukti penerimaan uang oleh Konsumen dari BFI sebagai pencairan atas fasilitas pembiayaan Konsumen berdasarkan Perjanjian ini.

**PASAL 3
PENGAKUAN HUTANG**

- 3.1. Konsumen dengan ini, sekarang dan untuk nanti pada waktunya, mengaku benar dan secara sah berhutang kepada BFI karena pinjaman uang tunai sebesar Nilai Pembiayaan.
- 3.2. Konsumen dengan ini mengakui bahwa besarnya seluruh hutang yang sewaktu-waktu terhitung oleh Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini, semata-mata didasarkan pada pembukuan dan pencatatan-pencatatan dari BFI. Pembukuan dan pencatatan-pencatatan BFI merupakan bukti sati-satunya dan sah tentang semua jumlah hutang atau kewajiban Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap Konsumen.
- 3.3. Jumlah yang sewaktu-waktu terhitung oleh Konsumen kepada BFI dalam rangka Perjanjian ini meliputi semua jumlah hutang pokok, angsuran, bunga, denda, pajak serta biaya-biaya lain yang berkenaan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 4
PEMBAYARAN KEMBALI OLEH KONSUMEN**

- 4.1. Konsumen wajib membayar kembali hutangnya (pokok berikut bunganya) kepada BFI dalam angsuran yang masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pokok butir 8d LAMPIRAN (atau jumlah lain, dalam hal ada perubahan), yang harus dibayar tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran berdasarkan atas peristiwa yang terjadi pada Konsumen.
- 4.2. Untuk setiap kali keterlambatan membayar jumlah uang angsuran yang seharusnya dibayar oleh Konsumen kepada BFI, Konsumen wajib membayar kepada BFI denda keterlambatan sebesar sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pokok butir 8e LAMPIRAN, serta membayar biaya pengambilan uang angsuran yang tetanggak, sesuai ketentuan BFI, dalam hal BFI terpaksa harus mengambil uang pembayaran tersebut ke tempat Konsumen. Denda dan biaya tersebut di atas dapat ditagih secara seketiara dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu oleh BFI kepada Konsumen.
- 4.3. Apabila terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka BFI berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran oleh Konsumen kepada BFI sebagaimana akan diberlakukan secara tertulis kepada Konsumen dan Konsumen wajib mengikuti penyesuaian tersebut.
- 4.4. Kecuali ditentukan lain, semua pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor BFI sebagaimana tercantum pada Persyaratan Pokok butir 9 LAMPIRAN Pembayaran dengan cek, bilyet giro, transfer dan lainnya harus dibuat atas nama BFI dan baru dianggap sebagai pembayaran apabila dana telah diterima di rekening BFI. Apabila terdapat biaya yang timbul karena pembebaran oleh Bank, sehingga mengurangi jumlah pembayaran yang seharusnya diterima BFI, maka hal tersebut sepen daher menjadi beban dan tanggung jawab Konsumen yang harus dibayar secara seketiara dan sekaligus lunas oleh Konsumen setelah memperoleh konfirmasi mengenai hal tersebut dari BFI.
- 4.5. Dalam hal tanggal Pembayaran Kembali oleh Konsumen dalam setiap bulananya sebagaimana ditentukan di dalam Persyaratan Pokok butir 8a LAMPIRAN jatuh di luar hari kerja BFI dan/atau hari libur Nasional, maka pembayaran harus ditunda dan/atau masuk ke Rekening BFI selambat-lambatnya sehari sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana ditentukan di dalam Persyaratan Pokok butir 8a LAMPIRAN. Apabila melampaui tanggal jatuh tempo tersebut, maka Konsumen akan dibeberkan denda keterlambatan sebagaimana ditentukan di dalam Persyaratan Pokok butir 8e LAMPIRAN.

**PASAL 5
PEMBATALAN FASILITAS DAN PENGAKHIRAN LEBIH AWAL**

- 5.1. Apabila Konsumen membatalkan fasilitas ini, maka Biaya Administrasi yang telah dibayar kepada BFI, tidak dapat ditarik kembali dan menjadi hak BFI sepenuhnya, dan semua biaya yang timbul karenanya akan dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Konsumen.
- 5.2. Konsumen berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pokok butir 8b LAMPIRAN.
- 5.3. Dalam hal Konsumen hendak melakukan Pengakhiran Lebih Awal, maka Konsumen harus memberitahukan kehendaknya itu kepada BFI setidak-tidaknya 7 (tujuh) hari sebelumnya dan membayar lunas seluruh sisa kewajiban ditambah biaya pelunasan yang besarnya akan ditetapkan oleh BFI.

PASAL 6 HAK KEPEMILIKAN BARANG

- 6.1. Hak kepemilikan atas Barang ada pada Konsumen, tetapi dengan ditandatangannya Perjanjian ini, secara serta merta Konsumen menyerahkan hak kepemilikan atas Barang kepada BFI secara Fidusia sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 12 Perjanjian ini dengan dibuat dan ditandatangannya perjanjian jaminan fidusia secara terpisah, yang merupakan suatu kesepakatan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 6.2. Bukti Penerimaan Barang (BPB) yang telah ditandatangani oleh Konsumen dan Supplier atau bukti penerimaan barang dalam bentuk lain yang disertai BFI, merupakan bukti yang sah dan nyata bahwa Konsumen telah menerima Barang dalam keadaan memenuhi dan sebagaimana mestinya dari Supplier.
- 6.3. Barang seperti tercantum dalam BPB, mengandung pengertian yang meliputi segala peristiwa dan tambahananya serta penggantian dan/atau pembaharuananya, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah penandatanganan Perjanjian ini.

PASAL 7 LARANGAN PENJUALAN, PENJAMINAN, PEMINDAHAN TEMPAT, PERUBAHAN SERTA PENGGUNAAN BARANG OLEH PIHAK LAIN

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BFI, Konsumen tidak diperbolehkannya:

- 7.1. Menjauinkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas Barang. Baik sebagian ataupun seluruhnya.
- 7.2. Memindahkan Barang dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BPB (atau lokasi yang tercantum dalam bukti penerimaan atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh BFI dan Konsumen) ke lokasi lain, kecuali dalam keadaan memaksa, dengan ketentuan bahwa Konsumen wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada BFI tempat atau lokasi Barang yang baru.
- 7.3. Mengadakan tambahan, pengurangan atau merubah bentuk, fungsi maupun mutu Barang. Akan tetapi apabila terjadi hal demikian, maka setiap tambahan dan/atau penyesuaian pada Barang yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan BFI, menjadi atau termasuk bagian dari Barang.
- 7.4. Menyewakan atau mengijinkan orang atau Pihak lain mempergunakan Barang tersebut.

PASAL 8 TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP BARANG

- 8.1. BFI sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala risiko dalam bentuk apapun, baik berkenaan dengan penyerahan Barang oleh Supplier kepada Konsumen maupun risiko lain yang pada umumnya harus ditanggung oleh setiap Pembeli atas barang yang dibeli oleh Pembeli dari Supplier, yang pembayarannya dilakukan oleh atau melalui kuasa atau zisir kuasa dari Pembeli, demikian juga risiko atas pemakaian atau penggunaan Barang, sehingga risiko apapun yang memimpin Barang tidak dapat menunda dan/atau membebaskan Konsumen dari kewajibannya membayar tepat waktu angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 8.2. Konsumen atas biaya dan tanggungjawab sendiri wajib dan taat serta patuh untuk melaksanakan petunjuk dari Pabrik pembuat Barang, antara lain:
 - a. melakukan pemeliharaan dan perawatan Barang secara baik dan teratur.
 - b. melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian yang rusak atau hilang dan setiap penggantian harus menggunakan suku cadang yang asli yang disarankan oleh pabrik pembuat Barang.
- 8.3. Konsumen menjamin pemakaian atau penggunaan Barang dengan cara yang benar.
- 8.4. Konsumen wajib memastikan dan memerlukan semua ketentuan perundungan dan/atau peraturan yang berlaku dan atas biayanya sendiri wajib membayar tepat pada waktunya biaya-biaya pendaftaran, ijin, pajak, pungutan dan/atau biaya lainnya yang diharuskan sehubungan dengan penguasaan, pemakaian dan/atau penyimpanan Barang.

PASAL 9 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN INI

- 9.1. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BFI, Konsumen dengan cara dan alasan apapun juga, tidak berhak mengalihkan atau memindahbawahi hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain.
- 9.2. Sebaliknya, BFI tanpa memerlukan persetujuan Konsumen, berhak mengalihkan atau memindahbawahi dengan cara apapun hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk memindahkan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Konsumen berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 10 ASURANSI

- 10.1. Selama Perjanjian ini berlangsung, Konsumen dengan biayanya sendiri diwajibkan untuk mengasuransikan Barang kepada suatu Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh BFI, hingga jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh BFI.
- 10.2. Polis atau polis-polis asuransi harus memuat suatu klause yang menyebutkan bahwa BFI ditunjuk sebagai Penerima uang ganti rugi asuransi (Loss Payee).

10.3. Konsumen untuk dan atas biayanya sendiri wajib memperpanjang masa asuransi atas Barang, apabila ternyata masa asuransi pada penutupan sebelumnya akan atau telah berakhir. Dan apabila sampai pada saat berakhirnya masa asuransi pada penutupan sebelumnya ternyata Konsumen belum atau tidak juga melaksanakan perpanjangan masa asuransi yang telah berakhir tersebut, sedangkan jangka waktu fasilitas sebagaimana tercantum di dalam Persyaratan Pokok butir 6 LAMPIRAN Perjanjian ini belum berakhir, maka Konsumen wajib mengganti dan membayar kepada BFI secara sekaligus lunas seluruh biaya atas perpanjangan masa asuransi, apabila BFI yang melakukan perpanjangan asuransi untuk kepentingan Konsumen, segera setelah menerima konfirmasi mengenai hal tersebut dari BFI.

10.4. Apabila terjadi Pengakhiran Lebih Awal dan Konsumen bermaksud memperpanjang jangka waktu penutupan asuransi, maka Konsumen tidak berkeberatan dan setuju untuk menerima pengembalian premi asuransi dalam jumlah berapa saja yang akan dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penituation Asuransi tersebut (antara lain setelah dikurangi komisi asuransi yang diperoleh dan menjati hak BFI). Konsumen juga tidak akan meminta apapun kepada BFI berkenaan dengan jumlah pengembalian premi asuransi yang diterimanya itu.

10.5. Apabila asuransi dilakukan secara "under insured" ataupun "over insured", maka Konsumen sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pemberian ganti rugi dan lain-lain yang berlaku pada Perusahaan Asuransi tersebut.

10.6. Dalam hal proses klaim asuransi atas Barang yang mengalami kerusakan dan/atau hilang, sesuai jenis asuransi yang telah ditunjuk oleh Konsumen masih dalam proses oleh Perusahaan Asuransi. Konsumen tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Dan jumlah-jumlah tersebut akan diperhitungkan pada saat pencairan dana hasil klaim dari Perusahaan Asuransi.

PASAL 11 CESSIE ASURANSI

Untuk menjamin lebih lejit pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini, maka Konsumen dengan ini mencedeek kepada BFI sebagaimana BFI dengan ini menerima baik dalam cecis semua hal, dan tagihan yang dipunyai oleh Konsumen terhadap Perusahaan Asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang telah atau yang kemudian akan ditunjuk oleh Konsumen untuk kerusakan dan risiko lain atas barang tersebut.

Cessie ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap dan semua premi asuransi serta semua pembayaran yang hanndilakukan oleh Konsumen menurut perjanjian (perjanjian) asuransi tersebut harus dibayar tepat pada waktunya dan untuk setiap kelalaian adalah irrenjak-tanggung jawab Konsumen sendiri dan asli tanda (-tanda) pelunasan ini harus diserahkan kepada BFI dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran tersebut dilakukan.
- b. Setiap dan semua polis asuransi yang asli harus diberikan kepada BFI dan disimpan oleh BFI.
- c. Bila/mana terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada Barang tersebut, maka Konsumen harus segera melapkannya kepada BFI.
- d. Apabila terjadi kerugian atas Barang tersebut, BFI dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh Konsumen, untuk memberikan perihal ganti rugi dengan Perusahaan Asuransi dan ininya atau menuntut uang ganti rugi dan melakukan semua tindakan apapun juga yang Konsumen sendiri dapat atau berhak untuk melakukannya menurut perjanjian (perjanjian) asuransi yang bersangkutan, demikian tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan.
- e. Konsumen dengan ini memberi kuasa mutlak kepada BFI untuk mempergunakan jumlah uang yang diterima oleh BFI dan Perusahaan Asuransi untuk memperbaiki kerusakan pada Barang atau untuk membiayai seluruh hutang atau kewajiban Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini. Bila/mana ada sisanya, maka Konsumen berhak atas sisa uang hasil klaim asuransi tersebut, tetapi apabila masih kurang Konsumen wajib untuk melunasi hutangnya.
- f. BFI berhak setiap waktu memberitahukan secara resmi tentang cessie tagihan asuransi Barang kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan, agu Perusahaan Asuransi yang bersangkutan mengakui cessie ini, dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan wajib dibayar oleh Konsumen.
- g. Konsumen berjanji dan mengikat diri untuk, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BFI, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang Konsumen telah kuasakan kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini.
- h. Bila/mana semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini telah dibayar lunas seluruhnya oleh Konsumen kepada BFI dan tidak ada lagi jumlah lain yang terbutang oleh Konsumen kepada BFI serta tidak ada lagi perjanjian-perjanjian lain antara Konsumen dan BFI yang membulatkan suatu hutang atau kewajiban Konsumen kepada BFI, maka hak milik Konsumen yang telah dicideek kepada BFI sesuai dengan Pasal ini, wajib diserahkan kembali oleh BFI kepada Konsumen dengan cara BFI memberikan suatu keterangan tertulis, bahwa BFI tidak lagi mempunyai suatu tagihan atau tuntutan berupa apapun juga terhadap Konsumen.

PASAL 12 KEWAJIBAN MENJADIKAN BARANG SEBAGAI JAMINAN

- 12.1. Guna menjamin setiap dan seluruh kewajiban pembayaran hutang Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini, Konsumen wajib menjadikan Barang sebagai jaminan kepada BFI dengan Jaminan Fidusia secara notaris atau Hak Tanggungan (mana yang sesuai dengan Barangnya), dengan nilai jaminan yang memungkinkan pertumbuhan BFI dianggap telah mencukupi, atau pemberian jaminan dengan cara lain, antara lain dengan Jaminan Fidusia secara di bawah tangan dan/atau pemberian Kuasa Menjual kepada BFI.
- 12.2. Semua biaya dalam rangka penjaminan dimaklum, menjadi beban Konsumen sepenuhnya.
- 12.3. Dalam rangka pemberian dan pelaksanaan jaminan, Konsumen dengan ini menyatakan berjani dan mengikat diri kepada BFI untuk menyerahkan asli bukti-bukti kepemilikan atas Barang (dalam hal Barang adalah kendaraan bermotor, maka asli BPKB).
- 12.4. Berkenaan dengan kewajiban dalam ayat 12.3 atas, Konsumen dengan ini berjani dan mengikat diri kepada BFI untuk sewa-waktu apabila diminta oleh BFI membuat dan mendatangkan akta Jaminan Fidusia atau Akta Pemberian Hak Tanggungan atau akta Kuasa Menjual (regantung dari yang diminta oleh BFI) atau akta atau dokumen jaminan dalam bentuk lainnya.
- 12.5. Selama Barang dijadikan Jaminan Secara Fidusia dan selama tidak terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 13 Perjanjian ini, Konsumen diperbolehkan dan untuk itu dengan ini diberi kuasa oleh BFI untuk menaiki Barang atas biaya dan risiko serta tanggung jawab Konsumen.

PASAL 13 PERISTIWA CIDERIA JANJI

- 13.1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan ketelaian atau cidera janji terhadap Perjanjian ini oleh Konsumen:
 - a. bilamana surat angsuran hutang pokok dan bunga atau lain-lain jumlah yang tetapnya berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktunya saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya.
 - b. bilamana menurut BFI, Konsumen telah lalai memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi ketelaian ataupun pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktu dalam Perjanjian-perjanjian Jaminan yang berkenaan dengan Perjanjian ini.
 - c. jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan Konsumen sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam hal-hal yang dianggap penting oleh BFI.
 - d. bilamana Konsumen atau Penjamin, bila ada, meninggal dunia atau diluar di bawah percupungan (dalam hal Konsumen adalah perempuan) atau dihuburkan atau dimohon bogar (dalam hal Konsumen adalah suatu badan).
 - e. bilamana Konsumen atau Penjamin, bila ada, mengajukan permohonan untuk dimintakan palit atau untuk diberi persudiana pembayaran hutang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dimintakan palit atau suatu permohonan atau mintah untuk kepemilikan telah diajukan terhadap Konsumen oleh instansi yang berwenang.
 - f. bilamana kekayaan Konsumen atau Penjamin, bila ada, seluruhnya atau sebagian distru oleh yang berwajib atau oleh Pihak lainnya.
 - g. bilamana Barang atau barang-barang lain yang dijaminkan untuk pembayaran hutang Konsumen kepada BFI berdasarkan Perjanjian ini distru oleh yang berwenang atau Pihak lainnya.
 - h. mengalihkan Barang kepada Pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari BFI.
- 13.2. Apabila terjadi salah satu saja dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas, maka menyimpang dari ketentuan tentang Jangka Waktu Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Persyaratan Pokok butir 6 LAMPIRAN, atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat secara khusus atau tersendiri, maka kedua belah Pihak dengan ini menyatakan melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, BFI adalah berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dan:
 - a. seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Konsumen kepada BFI yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dominikan itu berkuat bunga, denda serta semua biaya termasuk biaya pengutang dan biaya pengacara dan Konsumen wajib untuk melunasi semua tagihan BFI tersebut, dan
 - b. apabila dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah diberitahu secara tertulis oleh BFI, ternyata Konsumen tidak melakukan pembayaran dimaksud bantah di atas, maka dengan lewatnya waktunya saja telah menjadi bukti yang sempurna atau kelaliam Konsumen dalam hal ini, maka BFI berhak untuk:
 - 1) berdasarkan akta Jaminan Fidusia, atau Jaminan Fidusia di bawah tangan atau Kuasa Menjual yang akan dan wajib diberikannya kepada BFI, meminta dan melaksanakan eksekusi atas Barang dengan menjualnya baik secara di muka umum (kelang) atau dengan penjualan secara di bawah tangan dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh BFI, dan
 - 2) meminta eksekusi atas Perjanjian Jaminan lainnya.

- 13.3. Dalam hal BFI meminta untuk melakukan eksekusi terhadap Barang, n. Konsumen wajib untuk menyerahkan Barang kepada BFI untuk dijual.
- 13.4. Berkenaan dengan ayat 3 diatas, maka Konsumen dengan ini menyatakan dan mengikat diri kepada BFI sebagai berikut:
 - a. bahwa atas permintaan dari BFI, Konsumen akan secara serta merta menyerahkan Barang kepada BFI atau Kuasaanya dengan pukar dan tanpa syarat,
 - b. bahwa apabila oleh karena sebab apapun juga penyerahan secara sukarela tersebut, tidak dapat terlaksana, Konsumen dengan ini MEMBERI KUASA pemda dengan hak substitusi kepada BFI untuk, di mana perlu dengan bantuan Pihak yang berwajib atau Pihak lainnya, mengambil Barang dengan cara begaimanapun juga, baik di tangan Konsumen sendiri ataupun di tangan Pihak lain sebagaimana juga,
 - c. bahwa untuk keperluan pengambilan Barang sebagaimana diuraikan di atas, Konsumen dengan ini menyatakan memberi persetujuan di muka dan tanpa syarat kepada BFI atau kuasaanya untuk memasuki tempat atau tempat-tempat di mana Barang berada atau diperkirakan berada,
 - d. segala risiko dan biaya yang timbul akibat dari pengambilan dan penjualan Barang tersebut di atas, baik dalam rangka eksekusi penjualan jaminan ataupun dalam rangka pelaksanaan Kuasa Menjual, termasuk kemungkinan adanya tuntutan ganti kerugian oleh Pihak ketiga serta biaya-biaya penarikan dan biaya-biaya lainnya, sepenuhnya menjadi tanggungan Konsumen.

PASAL 14 BTAYA-BTAYA

Konsumen menyatakan bahwa semua biaya mengenai Perjanjian ini, perjanjian jaminan dan/atau perjanjian-perjanjian yang bertalian dengannya serta biaya lainnya yang langsung atau tidak langsung timbul dari Perjanjian ini dan pelaksanaannya termasuk biaya bagi Penetahai Hukum, biaya Notaris, biaya noteri, serta segala ongkos yang timbul untuk menagih hutang dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian jaminannya akan ditanggung dan dibayar oleh Konsumen.

PASAL 15 PENGUNAAN UANG HASIL PELAKSANAAN JAMINAN

Bila/maka BFI menjalankan hak-hak dan hak istimewa yang timbul dan Perjanjian ini dan/atau perjanjian-fidusia dasar/dari perjanjian-jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini, maka semua hasil penyelesaian penjualan yang diterima oleh BFI dan pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan termasuk pembayaran-pembayaran di bawah polis-polis asuransi akan diperuntukkan dengan semua hutang dan kewajiban Konsumen kepada BFI, dan apabila terdapat kelebihan, maka BFI dengan permintaan dan Konsumen dapat menggunakan kelebihannya tersebut kepada Konsumen akan tetapi tanpa BFI diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas sang kelebihan tersebut. Sebaliknya bilamana hasil penjualan tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi seluruh hutang Konsumen kepada BFI, maka kekurangannya itu akan menjadi tanggung jawab dan kewajiban Konsumen untuk melunasinya.

PASAL 16 URUTAN PRIORITAS PENGUNAAN UANG PEMBAYARAN

Setiap jumlah uang yang diterima oleh BFI dari Konsumen berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan setiap perjanjian-jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan dipergunakan untuk:

- a. Pertama untuk membayar semua ongkos Pengacara dan ongkos pengadilan yang telah dikeluarkan oleh BFI untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap perjanjian yang berkenaan serta biaya-biaya lain yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini;
- b. Kedua, untuk pembayaran premi asuransi yang tertunggu;
- c. Ketiga untuk pembayaran denda yang tertunggu;
- d. Keempat, untuk pembayaran bunga yang tertunggu;
- e. Kelima, untuk pembayaran hutang pokok.

PASAL 17 CROSS DEFAULT AND CROSS COLLATERAL

Apabila dalam Persyaratan Pokok butir 10 LAMPIRAN Perjanjian ini diisyaratkan adanya "cross default" dan/atau "cross collateral" dengan perjanjian (perjanjian)/fasilitas lainnya sebagaimana yang disebut dalam Persyaratan Pokok butir 10 LAMPIRAN tersebut, maka kecuali dengan tegaz secara tertulis kemudian ditentukan lain oleh BFI, hal ini berarti bahwa:

- a. Jika terjadi peristiwa Cidera Janji oleh Konsumen terhadap Perjanjian ini, harus diartikan juga terjadi adanya peristiwa Cidera Janji oleh Konsumen terhadap perjanjian (perjanjian)/fasilitas lainnya yang dibuat oleh Konsumen dan BFI sebagaimana disebut dalam Persyaratan Pokok butir 10 LAMPIRAN, demikian pula sebaliknya (Cross Default).
- b. Jika untuk kepentingan Perjanjian ini oleh Konsumen telah diberikan jaminan-jaminan kepada BFI, maka jaminan-jaminan tersebut harus berlaku juga terhadap perjanjian (perjanjian)/fasilitas lainnya yang dibuat oleh Konsumen dan BFI sebagaimana disebut dalam Persyaratan Pokok butir 10 LAMPIRAN, demikian pula sebaliknya (Cross Collateral).

PASAL 18
LAIN-LAIN

- 18.1. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh Konsumen kepada BFI dalam dan/atau berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa itu, Perjanjian ini tidak akan dibuat, sehingga selama Perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian jaminan masih berlaku, kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditirak kembali atau dibatalkan karena sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- 18.2. Mengenai Perjanjian ini, Konsumen dan BFI dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang yang mengatur tentang tata cara mengakhiri suatu perjanjian.
- 18.3. Apabila jangka waktu fasilitas ini telah berakhir sebagaimana tercantum di dalam Persyaratan Pokok butir 6 LAMPIRAN atau berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 13.2 Sub a, Konsumen wajib melunasi seluruh jumlah hutangnya kepada BFI, baik berupa hutang pokok, denda dan biaya-biaya (jika ada) dan Konsumen wajib untuk mengambil dokumen-dokumen kepemilikan atas Barang di kantor BFI selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya fasilitas ini sebagaimana tercantum di dalam Persyaratan Pokok butir 8b LAMPIRAN, atau berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 13.2 Sub a. Apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas Konsumen lslai melunasi seluruh jumlah hutangnya kepada BFI, baik berupa hutang pokok, denda dan biaya-biaya (jika ada) tersebut di atas dan tidak mengambil dokumen-dokumen kepemilikan dimaksud, Konsumen dibebaskan biaya administrasi penitipan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dihitung sejak tanggal berakhirnya fasilitas ini sebagaimana tercantum di dalam Persyaratan Pokok butir 8b LAMPIRAN, atau berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 13.2 Sub a. Segala risiko yang timbul akibat kelalihan Konsumen tersebut, seperti rusak, hilang atau kebakaran, menjadi beban dan tanggung jawab Konsumen. Dalam hal ini Konsumen tidak berhak mengajukan tuntutan berupa apapun kepada BFI.

PASAL 19
DOMISILI

Untuk Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah Pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatas atau tidak boleh diambil sebagai membatasi hak BFI untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Konsumen berkenaan dengan Perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia. Domicili hukum tersebut berlaku pula terhadap (Para) Pengganti dan/atau (Para) Penerima tak dari BFI dan Konsumen.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan diandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, di atas meterei secukupnya dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk BFI dan Konsumen.

Tempat/Tanggal: _____

KONSUMEN,

PT BRI FINANCE INDONESIA Tbk.

SAKSI (SAKSI)

SAKSI (SAKSI)

P.3





**STRUKTUR
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Nomer: 4091300117

5000
REPUBLIC OF INDONESIA

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan diri sendiri dan berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Perseroan"), dan
- II. Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini.

dengan ini sepakat untuk menetapkan hal-hal pokok, yang selanjutnya akan disebut sebagai Struktur Pembayaran, sebagai berikut:

1. Nama Konsumen	:	CAHAYA RYADI
2. Nomor KTP	:	1971030309760002
3. Alamat	:	JENDRAL SUDIRMAN NO 8, RT2, RW3, KelGABEK I, KecPANGKAL BALAM, Kota:KOTA PANGKAL PINANG, Kodepos:33118
4. Barang, Nama, Jumlah dan Spesifikasi <i>(uraian selengkapnya akan tercantum dalam Bukti Penerimaan Barang dari BPP)</i>	:	1 unit TOYOTA NEW KIJANG PU 1.8, HITAM 2004, No.Rangka : MHF31KF6040032916, No.Mesin : 7K0730773
5. Supplier	:	RIZKY MOTOR & PKD PANGKAL PINANG
6. Harga Perolehan	:	Rp. 80,000,000.00
7. Uang Muka yang dibayar sendiri oleh Konsumen	:	Rp. 26,000,000.00
8. Jumlah yang Dibayai (Nilai Pembayaran)	:	Rp. 69,475,000.00 (termasuk kapitalisasi asuransi sebesar Rp. 4,075,000.00) kapitalisasi administrasi sebesar Rp. 0.00, kapitalisasi fidusia sebesar Rp. 0.00
9. Jangka Waktu Fasilitas	:	35 (Tiga Puluh Lima)bulan
10. a. Biaya Administrasi	:	Rp. 1,200,000
b. Biaya Fidusia	:	Rp. 200,000
11. Pembayaran Kembali oleh Konsumen	:	25 (Dua Puluh Lima), dimulai pada tanggal 25 Feb 2013
a. Setiap tanggal	:	25 December 2015
b. Tanggal angsuran terakhir	:	Flat : 10.35 % p.a , Efektif 18.55 % p.a
c. Tingkat suku bunga	:	Angsuran 1 s/d 35 @ Rp. 2,585,000.00
d. Besaranya angsuran per bulan termasuk bunga	:	
e. Denda keterlambatan	:	5.00 persen perhari
12. Alamat Korespondensi	:	PT BFI FINANCE INDONESIA TBK KOMPLEK BANGKA SQUARE RUKO NO. 2 KOTA PANGKAL PINANG 33118
a. PERSEROAN	:	CAHAYA RYADI
b. KONSUMEN	:	Rt: Rw: Kel. Kec. Kota, Kode Pos
13. Syarat-syarat Lain atau Khusus <i>(Cross Default dan Cross Collateral, Additional Collateral)</i>	:	

Kecuali ditentukan lain dalam Struktur Perjanjian ini, maka setiap istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Struktur Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembayaran Konsumen tersebut di atas.

Struktur Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembayaran Konsumen tersebut di atas, yang mengatur hal-hal pokok dari Perjanjian Pembayaran Konsumen tersebut di atas.

Tempat/Tanggal: Pangkal Pinang, 21 January 2013

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.

ARWAN
PIMPINAN CABANG
1 - doc 2 - www.Konsumen

KONSUMEN,

CAHAYA RYADI

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Nomor: 4091300117

Yang bertanda-tunggal di bewab ini:

- II. Kesiapan, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian.

Penerapan dan Konservasi dengan kisi merupakan teknik analisis yang menggunakan data dan dengan kisi membutuhkan teknologi bantuan Perangkat Komputer dan, dengan sistem-sistem dan teknologi-teknologi sebagai berikut:

PASAL I
ESTILOAH

1. Setiap jalinan di bawah ini, bawasal dengan topik ditentukan lain dalam setiap Perjanjian ini memperkuat arti dan pengertian sebagai berikut:

 - "Anggota" adalah pokok hukum berikut bunganya yang dibayarkan secara berkala pada setiap bulan dalam jumlah dan tanggal sebagaimana terdapat dalam Struktur Perjanjian.
 - "Barang" adalah kendaraa bermotor yang dibeli/diambil kembali dalam jurnal pihak Konsumen sendiri dengan menggunakan fasilitas Pembayaran Konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau bantuan oleh Konsumen.
 - "Fasilitas Pembayaran Konsumen" adalah fasilitas pembayaran dalam bentuk "Pembayaran Konsumen" dimana Penerus akan menyediakan dan setak pagaduan Barang.
 - "Jaminan" adalah jaminan pribadi atau jaminan perusahaan dan/ atau jaminan bank berwajib kepada tidak berwajib yang disertakan oleh Konsumen atau Pengjamin kepada Penerus untuk menjaminkan barang dengan sebagaimana menjelaskan.
 - "Konsumen" adalah pihak yang memperoleh Fasilitas Pembayaran Konsumen dari Penerus sebagaimana tertera dalam Perjanjian ini.
 - "Klausus Menguntungkan" adalah klausus yang diberikan oleh Konsumen kepada Penerus untuk menjual Barang dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Jadi.
 - "Nilai Pembayaran" adalah jumlah fasilitas pembayaran yang disetujui untuk diberikan kepada Konsumen guna melunasi harga Pembelian Barang sebagaimana dinyatakan dalam Struktur Perjanjian.
 - "Pembayaran Kembalii" adalah kewajiban Konsumen untuk membayar kembali pokok berikut bunganya dengan perlakuan secara seefektif kepada Penerus dalam Angsuran yang masih-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian (atau jumlah lain, dalam hal ada perubahan), yang harus dibayar tepat pada waktunya.
 - "Pengetahuan Lebih Awal" adalah pengetahuan Perjanjian ini oleh Konsumen sebelum Angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
 - "Perjanjian" adalah pihak ketiga lain yang mengikatkan dirinya sebagai perejamins atau pengangsur dengan menyerahkan Janjiman kepada Penerus.
 - "Perjanjian Jaminan" adalah perjanjian antara Pengjamin dan Penerus dimana Pengjamin menyerahkan Jaminan kepada Penerus yang dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - "Penerus/Konsumen" adalah perusahaan yang memberikan jasa atau servis terhadap Barang yang ditunjuk atau disertakan oleh Penerus.
 - "Struktur Perjanjian" adalah Struktur Perjanjian Pembayaran Konsumen yang mengetahui hal-hal pokok dari Perjanjian ini.
 - "Sugestivit" adalah pihak yang menjual Barang kepada Konsumen.

**PASAL 2
PERSYARATAN POKOK**

- 2.1. Konsumen dengan hal mengalih dan setuju bahwa:

 - Pihak yang diwakili oleh Penerima sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian memperoleh hak-hak selaku kreditor yang timbul berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian penglikutan jemissennya serta perjanjian turutnya yang merupakan bagian dari setiap kesepakatan dari Perjanjian ini beserta dengan segala perpanjangan dan perubahaninya;
 - Hutang yang timbul akibat kepentingan pihak yang diwakili oleh Penerima sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian merupakan bagian dari hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

2.2. Beberapa hal yang pokok dari Perjanjian ini ditetapkan sebagaimana perincian dalam Struktur Perjanjian.

2.3. Penerima setuju untuk memberikan fasilitas pembayaran Konsumen kepada Konsumen dan Konsumen setuju untuk menerima fasilitas pembayaran Konsumen dari Penerima berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

2.4. Bunga, bunga-bunga dan/atau denda:

 - Konsumen wajib membayar kepada Penerima suku bunga yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Struktur Perjanjian.
 - Konsumen wajib membayar bunga-bunga sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan harus dibayar segera setelah Perjanjian ini diundangkan dan/atau setelah perintahnya pertama kali dari Penerima.
 - Atau setiap ketidaklaksanaan pembayaran Angsuran, Konsumen diketahui denda sebagaimana ditentukan dalam Struktur Perjanjian yang sebesar jumlah Angsuran yang terlambat.

FASAL 3

- CARA PEMERIKSAAN FASILITAS**

 - Posisi dan penerapan fasilitas dapat dilakukan bila semua persyaratan dan kriteria pada Peraturan mencukupi dan setelah Komisioner terlebih dahulu memenuhi secara memadai semua syarat dan syarat-syarat pendahuluan yang ditetapkan oleh Peraturan.
 - Persetujuan atau penerimaan fasilitas (notang) dalam Peraturan ini akan dilakukan dengan cara pemberyataan langsung oleh Peraturan kepada Supplier stelah pihak lain yang ditunjuk oleh Supplier, yang sejajar dengan KIPII Pemohonnya sebagai fasilitas tersebut dalam struktur Peraturan atau berjalin dengan keberadaan penyedia dan atau pengguna.

yang tidak disengaja terlebih dibantu oleh Persepsi dan Konstansi, guna mendorong kepuasan Banyak oleh Konsumen kepada Supplier. -

3. Untuk imporium i.e. Konsumen dengan tujuan membeli untuk pakai segera
memberi tanda yang tidak dapat dicatatkan langsung kepada Penjual untuk:
 a. Menggunakan segera dan yang diperoleh dari penjual Satuan berdasarkan
perjanjian iaitu untuk memberi kepada Suplier atau pihak lain yang ditunjuk
oleh Suplier, yang sebut Nama Pembeliannya atau jemahat dan berdasarkan
kredit dan akhir ketika yang telah disepakati sebelum datangnya oleh Penjual
kepadanya dan segera memberi bukti pembayarannya.

b. Meminta, mengambil dan menyerahkan surat dokumentasi dan surat-surat bukti
kepadanya bersama yang telah dibeli dari Suplier, antara halal tetapi tidak
terbatas pada faktur dan dokumen dan barang berupa kenderaan bermotor, BPKB
(Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).

- 3.4. Buktii penyelesaian oleh Penyelesaian Impede Supplier atas pihak lain yang dimulai oleh Supplier sebaiknya Nilai Penyelesaian atau jumlah hasil berdasarkan kredit dan pembiayaan tertentu, yang telah disepakati sebelum datang oleh Penyelesaian dan Konsumen, merupakan buktii penyelesaian yang oleh Konsumen dari Penyelesaian sebagai penyelesaian atas kesalahan pembayaran Konsumen berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 4

PERSETUAN, JAMINAN DAN PENGAUAM HUTANG

- 4.1. **PERNYATAAN**
Konsumen dengan teliti seharusnya dan untuk mendapat waktu yang cukup untuk mempertimbangkan resiko dan keuntungan terhadap penawaran yang diberikan oleh produsen.

- 4.2. Konsumen dengan ini menggunakan bahan bersama-sama seolah-olah yang sejak-waktu berlantang oleh Konsumen kepada Perseorong berdasarkan Perjanjian ini, semata-mata didasarkan pada pembuktian dan peracetakan-peracetakan dari Perseorong. Pembuktian dan peracetakan-peracetakan Perseorong merupakan bukti setujuannya dan tentang senarai jumlah barang atau kewajiban Konsumen kepada Perseorong berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap Konsumen.

- 4.3. Jumlah yang sewaktu-waktu terhadang oleh Komuniti kepada Perseorangan berdasarkan Projeksi ini meliputi semua jumlah Apporta, denda, pajak serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan Projeksi ini.

- 4.4. Konsumen bersatu ini menyatakan dan mengajak kreditor Perseorong bahwa Konsumen:

 - a. Pada saat penandatanganan Perjanjian ini, Konsumen dalam kondisi sehat dan

- b. Tidak terkait dalam suatu perihal atau sebagainya seperti juga;
c. Tidak berada dalam kesadaran pribadi;
d. Tidak berada dalam keadaan wewenang atau disertakan wewenang oleh pihak ketiga lainnya;
e. Jemison yang diserahkan kepada Penerima adalah benda milik Konsumen dan tidak ada pihak lain yang belum memiliki jumlah tersebut, sehingga Konsumen adalah Pihak mutlak-satunya yang berhak dan berwewenang pesan barang menjualnya lagi, bahwa jemison tersebut tidak sedang dilemparkan kepada orang lainnya, tidak sedang dijual, tidak terwajib dalam suatu perihal atau sebagainya, tidak dalam status dan belum dari segala hal juga diperlukan atau dibutuhkan oleh orang lain;

- c. Untuk membatu pemerintah, dan menyediakan jasa-jasa penyelesaian konflik antar kelompok etnis di suatu persepusi jalinan ikmpatilah sebagus juga. Apabila disyaratkan itu oleh persepusi dari orang lembah/pahat sebagus juga untuk membatu, mendukung, dan dari orang lembah/pahat sebagus juga untuk membatu, mendukung, dan menyediakan persepusi ini bagi jalinan-jalinan ikmpatilah Pemerintah dan Konsumen tidak memperbolehkan dan akan menuntut kreditur pada tanggung ditanggungnya persepusi ini;

d. Pemberian fasilitas pembiayaan Konsumen oleh kreditur Konsumen tidak akan menyebabkan atau timbulnya suatu persepusi ikmpatilah/pengangguran.

- 4.5. Perorangan atau wakilnya yang sedang waktu berlaku untuk memberikan tawaran, masih adanya atau bukti bahwa dia berasal perlu ada atau tidak. Konsumen, sejak saat itu sudah mendukung segala sesuatu yang harus diakui dan diketahui oleh Konsumen bila mereka bertemu dengan Konsumen dan melihat pengaruhnya. Apabila Barang Konsumen berasal dari orang yang tersebut juga sejuga tidak dapat dipergantikan lagi tetapi ruang dan waktu kerja spesifik juga sejuga tidak dapat dipergantikan lagi atau tidak lagi cukup untuk menghindari barang Konsumen kepada Perorangan, maka Konsumen dengan jelas berujung serta mengakibatkan dia akan mengambil dan atau memasok dengan berbagai barang Jaminan kelayakan yang disertai dan dapat diterima oleh Perorangan, dan pengambilan dan atau pemenuhan oleh Barang tersebut termasuk tidak Perorangan, dan kerjanya harus benar sebagai jaminan yang ditugaskan dalam Perjanjian ini dan kerjanya harus benar dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini.

PASAL 5

—RAYARAN KEMBALI OLEH KONSUMEN

- 5.1. Konsumen wajib membeli kembali barangnya (polik berikan barang dengan pihak ketiga) kepada Penerus dalam Anggara yang masih menginginkan barangnya secara asli (asli) karena dalam Struktur Perjajuan (atau jumah kin), dalam bentuknya sebagian besar mencantumkan dalam

- perbaikan projeksi nilai hasil pembentukan berdampak atau positif yang terjadi pada Konsensus.

5.2. Untuk setiap kali keterlibatan membayar jumlah wajib Anggaran yang seharusnya dibayar oleh Konsensus kepada Perseorong, Konsensus wajib membayar kepada Perseorong devisa keterlibatannya sebesar sebagaimana tercantum dalam Struktur Projeksiang, serta membayar biaya pengambilan uang Anggaran yang terlambat, sebesar keterlambatan Perseorong, dalam hal Perseorong terpaksa harus mengambil uang pembayaran tersebut ke tangan Konsensus. Devisa dan biaya tersebut di atas dapat dikoagulasi sekitar dua kali sekaligus tanpa dipertimbangkan tegar atau tidak Perseorong kepada Konsensus.

5.3. Apabila terjadi tidaknya anggaran oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Perseorong berhak menurunkan jumlah kewajiban pembayaran oleh Konsensus kepada Perseorong sebagaimana atau dengan beritahuan secara tertulis kepada Konsensus dan Konsensus wajib mengikuti perintahannya tersebut.

5.4. Kecuali ditentukan lain, semua pembayaran harus dilakukan kepada dan di bantai Perseorong sebagaimana tercantum pada Struktur Projeksiang. Pembayaran dengan seti, kredit giro, transfer dan lainnya harus dibuat atau main Perseorong dan bantai ditanggung sebagai pembayaran sepadan dengan titah diaurah di kolom Perseorong. Apabila berdapat biaya yang tidak bantai karena pembebatan oleh Bank, sehingga mengurangi jumlah pembayaran yang seharusnya dititah Perseorong, maka hal tersebut merupakan menjalani bahan dan tanggung jawab Konsensus yang harus dibayarkan segera sekitar dua kali sekaligus karena oleh Konsensus sejak memperoleh kawasan mengapa hal tersebut oleh Perseorong.

5.5. Dalam hal tanggung Pembayaran Konsolidasi oleh Konsensus dalam setiap bulannya sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Projeksiang jumlah di hari berikut kerja Perseorong dan/atau hari libur Nasional, maka pembayaran harus dicatat dan/atau masuk ke Rekening Perseorong sekaliber-lasihnya sebab sebagian tagang jumlah sejauh sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Projeksiang. Apabila sebaliknya tagang jumlah tempo tersebut, maka Konsensus akan dibebaskan devisa keterlibatannya sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Projeksiang.

5.6. Konsensus tidak berhak untuk memerlukan pengembalian (mengkompensasi) dengan tagihan/pungutan dagang Konsensus terhadap Perseorong (Bla. 10) dan tanpa hak untuk memanfaatkan terlebih dahulu pada jembatanlahi (counter date) dan tidak dapat dijadilkan alasan untuk tidak membayar atau mengambil hasil Perseorong berdasarkan Projeksiang ini atau berdasarkan perjalangan-perjalangan bisnis yang disebut dalam Projeksiang ini. Konsensus dengan hal memperoleh summa belanja yang direstor dalam periode 1423 sampai dengan 1429 Khusus Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 6

FEMIHATALAN FASILITAS DAN PENGAKHIRAN LEMAH AWAL

- Konsumen tidak dapat memaklum kembali percutian mereka atau menyatakan haluan beli. Segala Maya yang telah diberikan kepada Persewaja, tidak dapat dimaklum kembali dan menjadi hak Persewaja sepihaknya.
 - Konsumen berharap untuk mengakhlaki Pejabat dan sebaiknya Anggaran kerahmat sebaiknya terpaut dalam Struktur Perajam.
 - Dalam hal Konsument hendak melaksana Pengakhiran Lotah Awal, maka Konsument harus membentuk surat keperluan ini kepada Persewaja setidak-tidaknya 7 (tujuh) hari sebelumnya dan menyatakan bukti surat sisa kewajiban yang beraswaya akan diambil oleh Persewaja.

PASAL 7

PASAL 7
HAK KEPERLUAN BARANG

- 7.1. Mak laporanan atau Barang ada pada Kewasana, naman tutuk mengajiri pendekar bantah dengan terib dan seorang sebagaimana meninggih seluruh bewajib Kewasana kepada Persemen (Anggaran), deada sorte biaya-biaya lain yang wonggih tidak beratu Pejabat ini). Kewasana dengan ini menyerahkan hak laporanan atau Barang kepada Persemen sebagaimana dimaksud di dalam Peral 13 Pejabat ini.
 - 7.2. Baiti Persemenan Barang (BFB) yang telah ditandatangani oleh Kewasana dan Suplier atau baiji penansama barang dalam bentuk lain yang disentui Persemen, merupakan baiti yang sah dan nyata bahwa Kewasana telah menerima Barang dalam kuantitas mendekati dan sebagaimana meninggih dari Suplier.
 - 7.3. Barang seperti tersebut dalam BFB, mengandung properti yang meliputi segala perihal dan tambahan-tambahan serta pengaruh dan/atau pembaharuan, baik yang dilakukan sebelum berasa atau selama wakat-dalamnya Pejabat ini.

PASAL 9

LARANGAN PENJUALAN, PENJAMINAN, PEMINDAHAN TEMPAT, PERUBAHAN SERTA PENGUNAAN BARANG OLEH PIHAK LAIN

Tarpo pernaijoms teičiai ierīkoti daži dzelzceļi, kas tās tiek atspējotie:
E.I.: Majorišķi, novērti, neapdzīkoti un slēgti vēlāk apdzīvotajās teritorijās.

- hal keperluan atau Barang, baik sebagian ataupun seluruhnya.

2.2. Mendekatkan Barang dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BPP (atau lokasi yang termasuk dalam bukti pemerintah atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh Pemasok dan Konsumen) ke lokasi lain, kecuali dalam keadaan memang, dengan intension bahwa Konsumen wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemasok tempat atau lokasi Barang yang ber.

2.3. Mengadakan tambahan, pengurangan atau merubah bentuk, fungsi maupun mutu Barang. Alasan tetapi apabila menjadi hal diperlukan, misalnya sebagai tambahan dan/atau perbaikan pada Barang yang dititikberatkan dengan atau tanpa persetujuan Pemasok, mengajak atau kerahkan bagian dari Barang.

2.4. Mengawasai atau mengintai orang atau pihak lain mempergunakan Barang tersebut.

1

PISAT-1

TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP BARANG

- 9.1. Pemrosesan sasis seefit tidak berfungsi jelas atau segera risiko dalam bentuk spesifikasi baik berdasarkan pengiriman Barang oleh Supplier kepada Konsumen maupun risiko lain yang pada umumnya harus ditanggung oleh setiap Pembeli atau barang yang dibeli oleh Pembeli dari Supplier, yang pembatasannya dilakukan oleh stok atau kassa atas kassa dari Pembeli, dimulai jika risiko atas pemakaian atau penggunaan Barang, sehingga risiko spesifik yang memungkinkan Barang tidak dapat menimbulkan kerugian kepada Konsumen dari kewajibannya membayar kepada Angkutan seefit dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

9.2. Konsumen atau Biaya dan pengiriman seefit wajib dan tetap setiap tahun untuk melaksanakan petunjuk dari Pihak pemasok Barang, antara lain :

 - a. melakukan perbaikan dan perawatan Barang secara baik di tempat,
 - b. melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian yang rusak, kerusakan atau hilang dan setiap pengadaan harus menggunakan saku cadang yang asli yang disajikan oleh pabrik pemasok Barang.

9.3. Konsumen menjamin pemakaian atau penggunaan Barang dengan cara yang benar.

9.4. Konsumen wajib mencatat dan memantau serta ketentuan peredaran dan/atau peraturan yang berlaku dan atau biaya-biaya seefit wajib membayar tepat pada waktunya biaya-biaya pendeksaan, ijin, pajak, pengutang dan/atau biaya lainnya yang diberikan sehubungan dengan penggunaan, pemakaian dan/atau penyimpanan Barang.

9.5. Bila terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada Barang tersebut, maka Konsumen harus segera melaporkannya kepada Pemrosesan seefit selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

9.6. Untuk perbaikan faktur dan nota Barang harus dilakukan dengan itin tertulis

PASAT 18

PASAL 10

- 10.1. Tempa permenjasa tertulis lebih dahulu dari Peremos. Komsumen dengan cara dan alasan spesies juga, tidak berhak mengalihlaksanakan atau memindahbawahi hak dan kewajibannya sehubungan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun.

10.2. Selanjutnya, Peremos tempa memerlukan persetujuan Komsumen, berhak mengalihlaksanakan atau memindahbawahi hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk memindahkan kiasa-kiasa yang diberikan oleh Komsumen berdasarkan Perjanjian ini.

(Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku hanya untuk Barang berupa
kendaraan bermotor rods dapat atau tidak)

PASAL II

ASURAMSI

- 11.1. Selama Perjanjian ini berlangsung, Konsumen dengan biasanya modif diwajibkan untuk memperbaiki barang terhadap bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu kepada suatu Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Pemohon, biaya jumlah pertanggungan yang dipersanggung belak oleh Pemohon dan dengan sejalan dengan perjanjian-perjanjian yang ditunjuk atau disetujui oleh Pemohon.

11.2. Bahwa apabila oleh kerana sebab apapun juga pengasuranan secara sukarela tersebut tidak dapat terlaksana, Konsumen dengan ini MEMBUAT KUASA perintah dan hak subordinasi kepada Pemohon untuk memperbaiki barang kepada suatu Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Pemohon termasuk untuk memperbaiki masalah setiap kali sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di bawah, biaya jumlah pertanggungan yang dipersanggung belak oleh Pemohon dengan biasa dianggap Konsumen.

11.3. Pelit atau polis-polis asuransi harus mencantumkan klauzula yang menyebutkan bahawa peni rugi atau hasil kerusakan harus dibayarkan kepada Pemohon dan Pemohon ditunjuk sebagai pemohon yang penti rugi asuransi (Loss Payee) untuk diperlakukannya dengan jumlah-jumlah kerugian Konsumen kepada Pemohon. Apabila terdapat keributan, maka Pemohon dengan perintahnya dari Konsumen, dapat mengambilkan kelebihanannya kepada Konsumen, akan tetapi jika Pemohon disebutkan untuk membayar bunga atas penti rugi kepada pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Dalam hal hasil usah pertanggungan tidak cukup untuk melaksanakan seluruh hutang Konsumen, nilai hutang tersebut masih menjadi hutang Konsumen kepada Pemohon dan harus dibayar dengan seketika dan segera pada saat dituguh oleh Pemohon.

- 11.4. Konsesius untuk dasar bisaywa saodati wajib memperjelas yang mana asuransi atas Barang, apabila ternyata massa asuransi pada pemutusan sebelahnya atau saat tidak berlaku. Dan apabila sampai pada saat berakhirnya masa asuransi pada pemutusan sebelahnya ternyata Konsesius belum atau Sudah juga sebaiknya perjelas yang mana asuransi yang tidak berlaku tersebut, sebagaimana Jangka Waktu Faillir perjelasannya tersebut di dalam Struktur Perjanjian Iai bukan berlaku, maka Konsesius wajib mengganti dasar tuntutan kepada Perusahaan asuransi sebaligus kemaslahatkan klien maupun kepentingan Konsesius, agar tetap memberikan penyelesaian asuransi yang baik kepada sang Konsesius.

11.5. Apabila asuransi dilaksanakan secara "under insured" ataupun "over insured", maka Konsesius segera menyadari dan ketahui ketidaksesuaian tersebut dan bertindak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Asuransi tersebut.

11.6. Dalam hal proses klaim asuransi atas Barang yang mengalami kerusakan dan/atau hilang, seorang jenis asuransi yang telah ditutup oleh Konsesius masih dalam proses oleh Perusahaan Asuransi, Konsesius dapat berkerjasama untuk melakukan penyelesaian tanggung jawab wajib. Dua jumlah-jumlah kerusakan akan diperhitungkan pada saat pencocokan dan hasil klaim dari Perusahaan Asuransi.

11.7. Apabila Konsesius karena seni dan lain-lain hal hal yang tidak mengizinkan hakimys untuk mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi, maka Konsesius setuju untuk mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi, liai bukti bahwa oleh

Kewajiban entik dan atau nama Konsultan mengajukan perizinan (claim) kepada Perusahaan Asuransi dan melaksanakan negosiasi seputar yang diperlukan entik ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pengajuan surat-surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan (claim) tersebut kepada Perusahaan Asuransi serta Konsultan wajib menyertakan setiap dokumen yang diperlukan oleh Perusahaan untuk melaksanakan pengajuan claim sejauh ia dibutuhkan; tetapi pengajuan claim dimaksud di atas tidak termasuk Pemerintah;

FISAL II
ESSIZ ASURANSI

- 12.1. Untuk menjamin lebih laju pembayaran kembalinya dengan terhitung dan sebagaimana mestinya setiap jumlah yang terutang dari wajib dibayar oleh Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, maka Konsumen dengan ini menasionalkan kepada Perseroan sebagaimana Perseroan dengan ini memberikan jatah dalam cawangan hak dan tegihannya yang dipunyai oleh Konsumen terhadap Perusahaan Asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang telah stia yang kerujukan akan ditunggu oleh Konsumen untuk kerjasama dan risiko lain atas Barang tersebut.

12.2. Cawangan ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

 - Setiap dan semua premi asuransi serta semua pembayaran yang harus dilakukan oleh Konsumen menurut perjanjian (perjalian) asuransi tersebut harus dibayar tepat pada waktunya dan setiap kreditan adalah menjadi tanggung jawab Konsumen sendiri dan setiap tunda (tunda) pelaksanaan itu harus diambil tanggungjawab kepada Perseroan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran tersebut dilakukan.
 - Setiap dan semua polis asuransi yang stia harus diberikan kepada dan disimpan oleh Perseroan.
 - Apabila terjadi kerugian atas Barang tersebut, Perseroan dengan ini akan lantas yang tidak dapat dicabut kembali oleh Konsumen, untuk memenuhi perihal ganti rugi dengan Perusahaan Asuransi dan minta status resorans yang ganti rugi dan melakukan semua tindakan apapun juga yang Konsumen sendiri dapat atau berhak untuk melakukan sehubungan perjanjian (perjalian) asuransi yang bersangkutan, domisili tidak ada atau tidak dikenal pasti yang diketahui.
 - Konsumen dengan ini memberi kuasa notifikasi kepada Perseroan untuk mempergunakan jumlah yang diberikan oleh Perseroan dari Perusahaan Asuransi untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.
 - Perseroan berhak setiap waktu memberhentikan secara resmi kerengka cawangan asuransi Barang kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan, agar Perusahaan Asuransi yang bersangkutan mengakui cawangan ini, dan seluruh biaya yang timbul menjadi bahan dan wajib dibayar oleh Konsumen.
 - Konsumen berjanji dan mengikat diri untuk, tanpa persetujuan tertulis tetapi masih dulu kepada Perseroan, tidak akan melaksanakan tindakan-tindakan yang Konsumen tidak kuasaikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 13

KEWAJIDAN MENJADIKAN BARANG SEBAGAI JAMINAN

- 13.1. Gunakan jaminan setiap dan seharusnya pembayaran hutang Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, Konsumen wajib menjadikan Barang sebagai jaminan kepada Perseroan, dengan nilai jaminan yang sesuai pertimbangan Perseroan dianggap telah mencukupi.
 - 13.2. Semua biaya dalam rangka penjaminan dimulai, menjadi beban Konsumen sepenuhnya.
 - 13.3. Dalam rangka pembebasan dan pelaksanaan jaminan, Konsumen dengan ini menyatakan berjanji dan mengikuti dari kepada Perseroan untuk menyerahkan asli bukti-bukti keperluan sati Barang (dalam hal Barang adalah kendaraan bermotor, atau sati BPKB).
 - 13.4. Berkasarsa dengan kewajiban datang syat 1 d' stas, Konsumen dengan ini berjanji dan mengizinkan dari kepada Perseroan untuk segera-waktu segera dimintai oleh Perseroan membuat dan mendanngani stas atau surat dokumen jaminan yang diperlukan. Untuk menjauhi pelaksanaan kewajiban Konsumen tersebut, pada saat ini dan untuk mencegah dengan ini Konsumen memberikan laporan kepada Perseroan, jika disanggup perboleh oleh Perseroan untuk melaksanakan proses pengajuan. Untuk keperluan tersebut akan dibuat di dalam Surat Keterangan tersendiri yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 - 13.5. Selain Barang dijadikan jaminan dan selama tidak terjadi Peristiwa Cedera Janji sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 14 Perjanjian ini, Konsumen diperbolehkan dan wajib ini dengan ini überi kuasa oleh Perseroan untuk memakai Barang stas biaya dan risiko serta tanggung jawab Konsumen.

PASAL 14
ESTIWA CIREBAA JAMII

- 4.1. Perintis-perintis dibawah ini merupakan kelalaian atau celoteh yang terhadap Perjanjian ini oleh Konsumen:

 - bilangan suatu Angsuran atau lain-lain jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar ketika pada waktunya dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, ketertunda waktunya saja tidak menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melakukannya kerjawabannya;
 - bilangan menurut Perseroan, Konsumen telah telak memenuhi syarat-syarat atas ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan/tetapi ketidakhadiran ataupun pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terselip dalam Perjanjian-perjanjian Jaminan yang dibuat bertujuan dengan Perjanjian ini;
 - jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan Konsumen sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam hal-hal yang dianggap penting oleh Perseroan;
 - bilangan Konsumen atau Penjamin, bila ada, meninggalkan tanah atau dibebaskan di bawah pengampunan (dalam hal Konsumen adalah perorangan) atau dibebarkan atau dihukum buta (dalam hal Konsumen adalah suatu badan);
 - bilangan Konsumen atau Penjamin, bila ada, mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailin atau untuk diberi penundaan pembayaran hutang (oversettement ou renouvellement) atau karena alasan apapun tidak berikan lagi kesanggupan dan mengangsa kekayaannya atau dinyatakan pailin atau susah permohonannya atau tetapnya wajib kewajibannya telah dilakukan terhadap Konsumen oleh instansi atau lembaga

- Meminta Konsesmen verifikasi status perbaikan barang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, baik ada, seharusnya atau sebagai hasil tindak yang berwajib atau tidak pihak lainnya,
 - Meminta Barang atau barang-barang lain yang diperlukan untuk penyelesaian tuntutan Konsesmen kepada Pemerintah berdasarkan Perjanjian ini dicatat tidak yang berwenang atau pihak lainnya,
 - mengalihkan Barang kepada pihak lain, kecuali yang disepakati tertulis dari Pemerintah

- 14.2. Apabila terjadi salah satu waja dan pihak-pihak perjudian cidersa juga seharusnya tersebut dalam syarat 1 di atas, maka menyampaikan dari kelembagaan pemimpin negara. Wakil Presiden sebagaimana disyaratkan dalam Surat Keputusan Presiden, atau yang terwakil dalam jawatankuasa yang dilulus secara khas oleh kerajaan, serta Persekutuan dengan ini menyatakan pengiktirafan keturunan-leburan dalam Pasal 125(6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Perseorangan adalah berhak untuk mengakhiri Perjudian ini, dan:

 - a. setakta dan seligam menyangkut sebarang hukum bagi Komuniti kredible Perseorangan yang timbul berdasarkan Perjudian ini, termasuk yang adalah jalinan teman saudara yang belum dimulakan itu terhadap seseorang atau kelompok bincang-pingat dan bisnes pengacara dan Komuniti wajib untuk meluangkan sumbu tanggung Perseorangan tersebut, dan
 - b. apabila menyatakan Komunitas tidak melukuk pembayaran dimaklud bukti di atas, maka dengan lewatnya waja sauh telah mengalih bukti yang kompasan dan kelembagaan kelembagaan hal ini, maka Perseorangan berhak untuk:
 - 1) meminta Barang dan menjualnya baik, secara di saksikan teman (kelang) atau dengan perhubungan secara di bawah tangan dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Perseorangan, dan
 - 2) meminta pelaksanaan Perjanjian Jaminan lainnya.
 - c. kewajipan-kewajipan Perseorangan untuk memberi faidah lebih kepada Komunitas seperti berikut waja hal: Komunitas wajib menciptakan yang kerugian dan Perseorangan.

14.3. Dalam hal Perseorangan meminta Barang, mala Komunitas wajib untuk menyampaikan Barang kepada Perseorangan untuk dijual.

14.4. Berkongsi dengan syarat 3 di atas, mala Komunitas dengan ini menyatakan dan mengakui dan kepada Perseorangan sebagai berikut:

 - a. bahwa sasaran perintisan dari Perseorangan, Komunitas akan secara sertai serta menyokongkan Barang kepada Perseorangan atau Kawananya dengan sukarela dan tanpa syarat,
 - b. bahwa apabila oleh karena salah seumpam juga penyekutan secara sukarela terselubuh, tidak dapat terlaksana, Komunitas dengan ini MEMBERI KUASA penuh dengan hak substansi kepada Perseorangan semula, di mana perluri dengan berhenti pihak yang berwajah atau pihak ketiga bilangan, mangambil Barang dengan cara bagaimanapun juga, baik datang menghadap sendiri ataupun dari tempat pihak lain sepadan juga,
 - c. bahwa untuk kepentingan pengambilan Barang sebagaimana diuraskan di atas, Komunitas dengan ini menyatakan memberi percutian di muka dan tanpa syarat kepada Perseorangan atau bantuan emosi menurut maklumat tempat atau tempat-tempat di mana Barang berada atau dipelihara bersama,
 - d. segala risiko dan kewajipan yang timbul akibat dari pengambilan dan penjualan Barang tersebut di atas, bali datca ringkuh pelaksanaan perjanjian jaminan ataupun dalam rangka pelaksanaan Kuasa Membeli, turut serta kemandirian adanya kecemasan ganti kerugian oleh pihak ketiga yang bersifat biaya-biaya penarikas dan biaya-biaya lainnya, sepadan dengan mengalih gunakan Komunitas.

**PASAL 15
BIAYA-BIAYA**

- 15.1 Konsumen menyajui bahwa seseorang mengalami Perjijuan ini, Perjijuan Jaminan dan/atau perjanjian-perjanjian yang berlakunya dengan serta biaya lainnya yang langsung atau tidak langsung buntut dari Perjijuan ini dan pelaksanaannya termasuk penelitian, presisi akurasi, biaya propylene, pertolongan, eksekusi, komponen (doding) atau penyelesaian lain untuk bersangkutan, biaya bagi penulis buku dan biaya notaris, biaya notaris, serta segala cegukan yang timbul untuk menanggulangi hukum dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian jaminannya akan ditanggung dan dibayar oleh Konsument. Demikian pada apabila terjadi peristiwa pada Undang-undang peraturan perundang-undangan, penyelesaian pelaksanaannya atau penafsirannya yang mengakibatkan bertambahnya biaya (pajak, tenaga pengacara atau biaya lain) pada Perjijuan selanjutnya dengan perubahan syarat dalam Perjijuan ini merupakan tanggungan Konsument yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus tanpa ada keterangan tambahan mengenai tanggungjawab tersebut dan Pemrosor.

- 15.2. Konsumen wajib membela, mengganti rugi dan memberikan Penasaran diri dan terhadap setiap tindakan, tunjutan, pugatan, pertaruhan, kerugian, kewajiban, pengujian dan jalnya dalam bentuk apapun, senara tidak, yang Penasaran alih-alih atau berita dengan cara apapun juga atau tanpa sehubungan dengan Barang atau Perjanjian ini.

PASAL 34

PENGUNAAN UANG HASIL PELAKSANAAN JAMINAN

- Bilamana Persepsi menjalankan hak-hak dan hak informasi yang kimbul dari Perjanjian ini dan/atau perjanjian jaminan yang sifatnya berlaku dengan Persepsi ini, maka seorang berpikiran yang disertai oleh Persepsi dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan akan diperlengkapi dengan sikap lutung dan kewajiban Komunitas kepada Persepsi, dan apabila terdapat ketidaksesuaian, maka Persepsi dengan perintah dari Komunitas dapat mengambil tindakannya tersebut kepada Komunitas atau tetapi tetapi Persepsi diperlakukan tanpa memperhatikan bukti atau penilaian kerugian bukti apapun atau yang keliruan tersebut. Selanjutnya bilamana hasil perjalanan tersebut ternyata belum cukup untuk melanjutkan seluruh hutang Komunitas kepada Persepsi, maka kelebihan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Komunitas untuk melanjutnya.

PASAL 17
PENGUNJUNG UNTUK PEMERIKSAAN

- Setiap jumlah yang yang dihitung oleh Penurunan dari Komunitas berdasarkan Persepsi ini akan berdasarkan setiap persepsi dan jalinan yang berhubungan dengan Persepsi ini akan dicantumkan untuk:

- a. Untuk mendekati seorang orangtua dan orangtua pengajar yang with diketahui oleh Pemimpin untuk pelaksanaan Projeksi ini dan setiap pengajian yang berkenaan serta Melayaninya yang terluruh berdasarkan Perjanjian ini.

b. Untuk pembayaran premi asuransi yang ditentukan.

c. Untuk pembayaran denda yang terlengang.

d. Untuk pertimbangan Alasan.

PASAL 18

CROSS DEFAULT DAN CROSS COLLATERAL

Apabila dalam Struktur Perjanjian ini dinyatakan adanya "cross default" dan/atau "cross collateral" dengan perjanjian (perjajinan)/fasilitas kreditnya sebagaimana yang disebut dalam Struktur Perjanjian tersebut, maka kewajiban dengan tujuan tersebut berlaku diantara berbagai fasilitas kredit Pembiayaan, hal ini berarti bahwa:

- a. Jika terjadi peristiwa Cidera Jasti oleh Konsumen terhadap Perjanjian ini, berwajib diberikan juga terjadi adanya peristiwa Cidera Jasti oleh Konsumen terhadap perjanjian (perjajinan)/fasilitas kreditnya yang dilakukan oleh Konsumen dan Pembiayaan sebagaimana disebut dalam Struktur Perjanjian, dimulai pada sebagaimana (Cross Default).
- b. Jika terjadi keterangkatan Perjanjian ini oleh Konsumen tidak diberikan jaminan-jaminan kepada Pembiayaan, maka jaminan-jaminan tersebut berlaku juga terhadap perjanjian (perjajinan)/fasilitas kreditnya yang dilakukan oleh Konsumen dan Pembiayaan sebagaimana disebut dalam Struktur Perjanjian, dimulai pada sebagaimana (Cross Collateral).

PASAL 19

PERMINTAAN MAUZA

- 19.1. Seorang nasabah atau pembiayaan-pemohonan yang berwajib tidak mengalih-alihkan pihak kreditnya dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Jamilan dilakukan dengan tujuan langsung atau tidak langsung, surat tertulis, surat elektronik atau telex, atau diskusi atau melalui perusahaan agen/pialang (Broker) ke seluruh dunia sebagaimana berlaku dalam Perjanjian ini.
- 19.2. Secara menyurat atau pembiayaan-pemohonan disampaikan tidak disertai oleh pihak yang dirugikan (I) pada tanggal tidak terjadinya dilaksanakan spesial disepakati sejak langsung atau tidak langsung (II) pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak dilaksanakan spesial ditulis dan dilaksanakan oleh Konsumen atau Pembiayaan atau pihak-pihak yang bukan Konsumen dan Pembiayaan (III) pada hari dilaksanakan spesial ditulis sejak tidak langsung yang dilaksanakan dengan kode jurnal dan (IV) pada hari dilaksanakan spesial ditulis sejak faksimile yang dilaksanakan dengan tujuan tidak ditulis.
- 19.3. Dalam hal terjadi perubahan dalam dasar sementara tersebut di atas atau sementara tidak yang berwajib pada mengalih-alihkan pihak, maka perubahan tersebut berlaku diambil dari sumber tertulis kepada pihak lain. Adalah Perjanjian ini sebagaimana ketentuan 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya perubahan dalam dasar. Jika perubahan sementara tidak diambil dari sumber tertulis, seorang menyurat atau pembiayaan-pemohonan berikutnya Perjanjian ini dilakukan tidak dilaksanakan sebagaimana sebelumnya dengan dilaksanakan surat atau pembiayaan yang berlaku dengan tujuan langsung, surat tertulis, surat elektronik atau telex atau diskusi atau melalui perusahaan agen/pialang (Broker) yang dilaksanakan di seluruh dunia di atas atau sementara tidak yang dilaksanakan atau tertulis pada mengalih-alihkan pihak.

PASAL 20

LARILAH

- 20.1. Seorang nasabah yang berwajib oleh Konsumen kepada Pembiayaan dalam dasar berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang wajib adanya klaus-klaus itu, Perjanjian ini tidak akan dibatalkan, seiring seiring selama Perjanjian ini berlaku perjanjian-perjanjian jaminan masih berlaku, klaus-klaus tersebut tidak dapat dicabut, kacau, atau dibatalkan karena sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang berada dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- 20.2. Mengenai pengekhiran Perjanjian ini, Konsumen dan Pembiayaan dengan hal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang yang memungkinkan tetapi tanpa menghalangi seputar penyelesaian.
- 20.3. Apabila terjadi kewajiban berlaku sebagaimana ketentuan di dalam Struktur Perjanjian atau berdasarkan ketentuan yang berada dalam Pasal 14.2 Sub a, Konsumen wajib memberikan surat kredit khususnya kepada Pembiayaan, baik

Dokumen Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tertulis di bawah ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai ketentuan hukum yang sama untuk Pembiayaan dan Konsumen:

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.

berupa Angsuran, kredit/kasi bunga-bunga (Giro ada) dan Konsumen, wajib tidak mengalih-alihkan dokumen-dokumen berpaparan atau Berangsuran di Ende Pembiayaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 (satu) batas usia, mengalih-alihkan fasilitas hal sebagaimana ketentuan di dalam Struktur Perjanjian, atau berdasarkan ketentuan yang berada dalam Pasal 14.2 Sub a. Apabila dalam tanggap waktu tertentu di atas Konsumen tidak berikan surat kredit khususnya kepada Pembiayaan, baik berupa Angsuran, dan/atau dasar bunga-bunga (Giro ada), seiring di atas dasar tidak mengalih-alihkan dokumen-dokumen berpaparan dimulai, Konsumen diberikan bunga-bunga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dilaksanakan sejak berlaku sebagaimana ketentuan di dalam Struktur Perjanjian, atau berikan ketentuan yang berlaku akhir ketentuan Konsumen tersebut, seperti rasio, kisaran atau ketentuan, sebagaimana belum dan tanggap jawab Konsumen. Dalam hal ini Konsumen tidak berikan tanggapan seputar bunga-bunga spesial kepada Pembiayaan.

20.4. Konsistensi Konsumen mengalih-alihkan dasar, main sebutan bagi dasar ketentuan Konsumen yang dimulai berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian dasar ketentuan (para) alih atau dasar Konsumen.

20.5. Setiap insipirasi, nasehat, dohman, ulangan sebutan dasar Perjanjian ini, merupakan dasar ketentuan yang tidak berpengaruh dari Perjanjian ini dan tidak berpengaruh Pembiayaan dan Konsumen.

20.6. Konsumen tidak memberikan dasar ketentuan sebagaimana ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini, serta Konsumen memperlukan informasi yang jelas dan benar tentang fasilitas yang diberikan oleh Pembiayaan kepada Konsumen. Guna karenanya Konsumen dengan dasar ketentuan tersebut berlaku sebagaimana pertama kali dan tidak dilaksanakan-kelanjutannya mempunyai fasilitas yang ada pada Pembiayaan baik yang ada sejak awal yang ada pada dasar ketentuan.

20.7. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh konsumen suatu ketentuan perwajihannya atau pengalih-alihkannya atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau diketahui bukti dasar, bukti yang tersebut tidak mempengaruhi ketentuan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetapi berlaku dan mengalih-alihkan serta dapat dilaksanakan sebagaimana dilaksanakan dalam Perjanjian ini, Konsumen wajib memberikan sebagaimana ketentuan yang berlaku ketentuan yang memungkinkan tetapi tidak dapat dilaksanakan tersebut, sebagaimana dimulai oleh Pembiayaan.

20.8. Tidak digunakannya atau ditunda-tunda penggunaan sebutan hal, bukti atau hak ketentuan oleh Pembiayaan bukti berlaku bahwa Pembiayaan memperlukan hak atau bukti atau hak ketentuan yang bukti berlaku tetapi tidak mengalih-alihkan Pembiayaan untuk menuntut atau mengalih-alihkan ketentuan hak atau bukti atau hak ketentuan tersebut. Hal-hal dasar spesial-spesial yang berlaku kepada Pembiayaan dalam Perjanjian ini berlaku kumulatif dan tidak mengalih-alihkan dan spesial-spesial lain yang berlaku kepada hukum yang sama.

20.9. Dalam hal terjadi sengketa antara Perjanjian Cidera Jasti, maka ar. tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pembiayaan atau ketentuan dasar dilaksanakan seputar hak, wewenang atau ketentuan tidak memerlukan hak, wewenang atau ketentuan tersebut dan juga tidak dapat dilaksanakan bahwa Pembiayaan memperlukan hak, wewenang atau ketentuan tersebut atau memerlukan ketentuan bahwa pada saat dilaksanakan pelanggaran oleh Pembiayaan.

20.10. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang dimulai akhir Perjanjian ini dan Perjanjian Jamilan, sebutkan pada bukti negara Republik Indonesia.

20.11. Ketentuan dilaksanakan lain dalam Perjanjian ini maksud bukti hal ini merupakan ketentuan hukum yang tetap dan sebagaimana di Kantor Kepegawaian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomer, tidak mengalih-alihkan hak dan wewenang Pembiayaan untuk menuntut atau mengalih-alihkan ketentuan hak atau bukti atau hak ketentuan berdasarkan Perjanjian ini dimulai pengalih-alihkan dalam ketentuan Republik Indonesia.

Tanggal/Tanggal: 18/12/2011 - 21/12/2011

KONSUMEN

**STRUKTUR
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Nomor : 4091400197

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta, dengan tanda tangan ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan diri sendiri dan *Tujuan/23 Seluruh* berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Perseroan"), dan
- II. Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini,

dengan ini sepakat untuk menetapkan hal-hal pokok, yang selanjutnya akan disebut sebagai Struktur Pembiayaan, sebagai berikut:

1. Nama Konsumen	:	SAIDARMADI
2. Nomor KTP	:	1904041008760004
3. Alamat	:	SUNGKAP, RT.3, RW.3, Kel:SUNGKAP, Kec:SIMPANG KATIS, Kota:BANGKA TENGAH, Kodepos:33674
4. Barang, Nama, Jumlah dan Spesifikasi (wajib lengkapnya akan tercantum dalam Bukti Penerimaan Barang atau BPB)	:	1 unit TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT, HITAM METALIK 2011, No.Rangka : MHFM1BA3JBK361468, No.Mesin : DJ69347
5. Supplier	:	HAN JAYA MOTOR-PKP, SOLIHIN
6. Harga Perolehan	:	Rp. 140,000,000.00
7. Uang Muka yang dibayar sendiri oleh Konsumen	:	Rp. 35,000,000.00
8. Jumlah yang Dibiayai (Nilai Pembiayaan)	:	Rp. 115,066,500.00 (termasuk kapitalisasi asuransi sebesar Rp. 12,566,500.00) kapitalisasi administrasi sebesar Rp. 0.00, kapitalisasi fidusia sebesar Rp. 0.00
9. Jangka Waktu Fasilitas	:	35 (Tiga Puluh Lima)bulan
10. a. Biaya Administrasi	:	Rp. 1,200,000
b. Biaya Pengurusan Fidusia	:	Rp. 300,000
11. Pembayaran Kembali oleh Konsumen	:	20 (Dua Puluh), dimulai pada tanggal 20 Mar 2014
a. Setiap tanggal	:	20 January 2017
b. Tanggal angsuran terakhir	:	Flat : 10.56 % p.a. Elektif : 16.88 % p.a.
c. Tingkat suku bunga	:	Angsuran 1 s/d 35 @ Rp. 4,450,000.00
d. Besarnya angsuran per bulan termasuk bunga	:	
e. Denda keterlambatan	:	5.00 permil pertuari
12. Alamat Korepondensi	:	PT BFI FINANCE INDONESIA TBK KOMPLEK BANGKA SQUARE RUKO NO. 2 "GATE VIBRANT BANGKA"
- PERSEROAN	:	SAIDARMADI
- KONSUMEN	:	Rt. : Rw. : Kel. , Kec. : Kota , Kode Pos :
13. Syarat-syarat Lain atau Khusus (Cross Default dan Cross Collateral, Additional Collateral)	:	

Kecuali ditentukan lain dalam Struktur Perjanjian ini, maka setiap istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Struktur Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan istilah atau definisi yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas.

Struktur Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas, yang mengatur hal-hal pokok dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut di atas.

Pangkal Pinang, 17 February 2014

Tempat/Tanggal:

X

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.


KHATERINA THAM
Deputy Branch Manager

Lembar ke - 2 dari 2 - untuk Konsumen

KONSUMEN,


SAIDARMADI

D-004B-2

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Nomor:

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta, adalah hal ini bertanda untuk dan atas nama serta sebagaimana kepentingan diri sendiri dan pihak sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian dan/ atau Lampiran Perjanjian yang menjadi satu kesatuan dan begitu yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini (untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai "Perusahaan"), dan

- II. Konsumen, sebagaimana dikenal dalam Struktur Perjanjian.

Perseroan dan Konsumen dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dan dengan ini membuat serta mensadari-tangani Perjanjian Pembelian Konsumen ini. Aturan dasar yang ada dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(untuk selanjutnya Perjanjian Pembelian Konsumen ini berikut setiap perubahannya dan/atau perpanjungannya dan/atau penambahannya dan/atau penggantinya yang akan diberi ketentuan dan disebut juga sebagai "Perjanjian").

PASAL 1 ISTILAH

- 1.1. Setiap istilah di bawah ini, kecuali dengan tegar ditentukan lain dalam setiap Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian sebagai berikut:
- "Angsuran" adalah pokok hutang berukur bunganya yang dibayarkan secara berkala pada setiap bulan dalam jumlah dan tanggal sebagaimana tersebut dalam Struktur Perjanjian.
 - "Barang" adalah kendaraa bermotor yang dibayar berdasarkan kewajiban dan atau pilihan Konsumen sendiri dengan menggunakan fasilitas Pembelian Konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berjasa oleh Perseroan.
 - "Fasilitas Pembelian Konsumen" adalah fasilitas pembelian dalam bentuk "Pembelian Konsumen" dimana Perseroan akan menyediakan dana untuk pengadaan Barang.
 - "Jaminan" adalah jaminan pribadi atau jaminan perusahaan dan/ atau jaminan kebendaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang diserahkan oleh Konsumen atau Penjamin kepada Perseroan untuk menjamin hutang dengan sebagaimana mestinya.
 - "Konsumen" adalah pihak yang memperoleh Fasilitas Pembelian Konsumen dari Perseroan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
 - "Kuasa Menjual" adalah kuasa yang diberikan oleh Konsumen kepada Perseroan untuk menjual Barang dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji.
 - "Nilai Pembelian" adalah jumlah fasilitas pembelian yang disetujui untuk diberikan kepada Konsumen guna melulusi harga Pembelian Barang sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian.
 - "Pembayaran Kembali" adalah kewajiban Konsumen untuk membayar kembali (pokok berukur bunganya dengan pertimbangan secara efektif) kepada Perseroan dalam Angsuran yang masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian (atau jumlah lain, dalam hal ada perubahan), yang harus dibayar tepat pada waktunya.
 - "Pengakhiran Lebih Awal" adalah pengakhiran Perjanjian ini oleh Konsumen sebelum Angsuran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
 - "Penjamin" adalah pihak lain yang mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung dengan menyertakan Jaminan kepada Perseroan.
 - "Perjanjian Jaminan" adalah perjanjian antara Penjamin dan Perseroan dimana Penjamin menyertakan Jaminan kepada Perseroan yang diklat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - "Perusahaan Asuransi" adalah perusahaan yang memberikan jasa asuransi terhadap Barang yang ditanjur atau disajui oleh Perseroan.
 - "Struktur Perjanjian" adalah Struktur Perjanjian Pembelian Konsumen yang mengatur hal-hal pokok dari Perjanjian ini.
 - "Supplier" adalah pihak yang menjual Barang kepada Konsumen.

PASAL 2 PERSYARATAN POKOK

- 2.1. Konsumen dengan ini mengakui dan setuju bahwa:
- Pihak yang diwakili oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian memperoleh hak-hak selaku kreditor yang timbul berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian surat-surat yang merupakan bagian dari atau kesatuan dari Perjanjian ini bersama dengan segala perpanjangan dan perubahan daripadanya;
 - Hutang yang timbul akibat keperluan pihak yang diwakili oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Struktur Perjanjian dan/atau Lampiran Perjanjian ini merupakan bagian dari hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- 2.2. Beberapa hal yang pokok dari Perjanjian ini ditetapkan sebagaimana perincian dalam Struktur Perjanjian.
- 2.3. Perseroan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembelian Konsumen kepada Konsumen dan Konsumen setuju untuk menerima Fasilitas Pembelian Konsumen dari Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.
- 2.4. Bunga, biaya-biaya dan/atau denda:
- Konsumen wajib membayar kepada Perseroan suku bunga yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Struktur Perjanjian.
 - Konsumen wajib membayar biaya-biaya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan harus dibayar segera setelah Perjanjian ini dimulai dan/ atau atas permintaan pertama dari Perseroan.
 - Atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran, Konsumen dikenakan denda sebagaimana ditentukan dalam Struktur Perjanjian yang dihitung dari jumlah Angsuran yang tertunggal.

PASAL 3 CARA PENARIKAN FASILITAS

- 3.1. Penarikan fasilitas dapat dilakukan bila/maka perbedaan dana Rupiah pada Perseroan mencukupi dan setelah Konsumen telah/dulu memenuhi secara memuaskan semua syarat dan syarat-syarat pendahuluan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- 3.2. Penarikan atau pencabutan fasilitas (hutang) dalam Perjanjian ini akan dilakukan dengan cara pembayaran langsung oleh Perseroan kepada Supplier atau pihak lain yang ditunjuk oleh Supplier, menggunakan Nilai Pembelian sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian, atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan simasi ketentuan

Untuk keperluan itu, Konsumen dengan ini setuju untuk memberi waktu sekitar 10 hari kerja bagi Perseroan untuk:

- Mempergunakan seluruh dana yang dipendek dan pencabutan fasilitas berdasarkan Perjanjian ini untuk membayar kepada Supplier atau pihak lain yang ditunjuk oleh Supplier, yang sebesar Nilai Pembelian atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan simasi ketentuan yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Perseroan dan Konsumen serta menyerahkan bukti pembayarannya.
- Menulis, mengambil dan menerima simas dekomitmen dan surat-surat bukti kepemilikan Barang yang telah dibeli dari Supplier, untuk hal jika tidak terbatas pada faktur dan dokumen hal Barang bersama kesatuan barang, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

3.4. Bukti pembayaran oleh Perseroan kepada Supplier atau pihak lain yang ditunjuk oleh Supplier sebesar Nilai Pembelian atau jumlah lain berdasarkan kondisi dan simasi ketentuan yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Perseroan dan Konsumen merupakan bukti penerimaan sang oleh Konsumen dan Perseroan sebagai pencairan atas fasilitas pembelian Konsumen berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 4

PERNYATAAN, JAMINAN DAN PENGAKUAN HUTANG

- 4.1. Konsumen dengan ini, sekarang dan untuk nanti pada waktunya, mengakui berdasarkan saksi berhutang kepada Perseroan sebesar Nilai Pembelian sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian.
- 4.2. Konsumen dengan ini mengakui bahwa: Besaranya sejumlah hutang yang sejak waktu terbitnya oleh Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, semata-mata didasarkan pada pembukuan dan penilaian perusahaan dan Perseroan. Pembukuan dan pencatatan-pencatatan Perseroan merupakan bukti adanya kewajiban dan tentang semua jumlah hutang atau kewajiban Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dan mengikuti seluruh hukum-norma.
- 4.3. Jumlah yang sejak waktunya terbitnya oleh Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini mengikuti semua jumlah Angsuran, denda, pokok dan/atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- 4.4. Konsumen berasumsi ini menyatakan dan mengakui bahwa Perseroan bukan Konsumen:
- Pada saat penandatanganan Perjanjian ini, Konsumen dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perawatan atau rawat inap.
 - Tidak tersengku dalam suatu perkira atau tengki atau emosi negatif.
 - Tidak berada dalam keadaan was-was atau dicurigai atau mengalami atau mengalami ketiga lainnya;
 - Jaminan yang diserahkan kepada Perseroan adalah benar-benar Konsumen dan tidak ada pihak lain yang punya memiliki hak-hak terhadapnya, sehingga Konsumen adalah pihak sentralnya yang berhak dan berwenang untuk anak-anaknya, bahwa jaminan tersebut tidak selalu dapat diakui seperti sejauh juga tidak solusi dijalankan, tidak terangkat dalam surat perjamaan atau sengketa, tidak dalam status dasar bebas dari segala hukum dan pajak dan/atau bebas kepada Pemerintah, demikian sehingga Perseroan dibebaskan sependapat dari tanggung jawab, bisa dikemudian hari tanpa ada pertimbangan apapun mengenai hal-hal tersebut di atas atau pihak manapun juga.
 - Untuk membuat, mendandangkan, dan memperbaiki Perjanjian ini dan jaminan kepada Perseroan, Konsumen tidak memerlukan izin atau persetujuan dari orang lain/pihak siapapun juga. Apabila disarankan izin atau persetujuan dari orang lain/pihak siapapun juga untuk membuat, mendandangkan, dan memperbaiki Perjanjian ini dan jaminan-jaminan kepada Perseroan maka Konsumen telah memperbolehkan atau persetujuan tersebut pada tanggap ditandatangani Perjanjian ini.
 - Pemberian Fasilitas Pembelian Konsumen ini kepada Konsumen tidak akan menyebabkan atau timbulnya suatu perbuatan kelsiasatan pelanggaran.

- 4.5. Perseroan atau wakilnya yang salah setuju waktunya berhak untuk memerlukan hukum dan/atau hukum dari literatur dan bilangan perlu atau biaya Konsumen melakukan atau/atau melaksanakan segala sesuatu agar dapat dilakukan oleh Konsumen bila/bila terdapat Konsumen melahatkan Eswafungsya. Apabila Batas tersebut rusak dan/atau kerusakan apapun juga sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau tidak lagi cukup untuk memenuhi hukum Konsumen kepada Perseroan, maka Konsumen dengan ini berjanji serta mengikuti dan akan menegati dan atau membalih dengan barang-barang jaminan lainnya yang disajui dan dapat diwarani oleh Perseroan, dan penggantian dan/atau perbaikan dari Batas tersebut termasuk sebagai jaminan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini dan kategori barang tanda dan mentasi semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini.

PASAL 5

PEMBAYARAN KEMBALI OLEH KONSUMEN

- 5.1. Konsumen wajib membayar kembali hutangnya (pokok berukur bunganya dengan pertimbangan secara efektif) kepada Perseroan dalam Angsuran yang masing-masing besarnya sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian (atau jumlah lain, dalam hal ada perubahan), yang harus dibayar tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran atau menghalangi

perihobutan penjadwalan kewajibah pembayaran berdasarkan atas persiwa yang terjadi pada Konsumen.

- 5.2 Untuk setiap kali keterlambatan membayar jumlah uang Angsuran yang seharusnya dibayar oleh Konsumen kepada Perseroan, Konsumen wajib membayar kepada Perseroan denda keterlambatan sebesar sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian, serta membayar biaya pengambilan sang Angsuran yang tertinggi, sekaligus ketentuan Perseroan, dalam hal Perseroan terpaksa harus mengambil uang pembayaran tersebut ke tempat Konsumen. Denda dan biaya tersebut di atas dapat ditagih secara sekutu dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu oleh Perseroan kepada Konsumen.
- 5.3 Apabila terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Perseroan berhak menyesuaikan jumlah kewajibah pembayaran oleh Konsumen kepada Perseroan sebagaimana akan diterimakannya secara tertulis kepada Konsumen dan Konsumen wajib mengikuti penyesuaian tersebut.
- 5.4 Kecuali ditentukan lain, semua pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor Perseroan sebagaimana tercantum pada Struktur Perjanjian. Pembayaran dengan cek, bilyet giro, transfer dan lainnya harus dibuat atas nama Perseroan dan bukan dianggap sebagai pembayaran apabila dalam telah diterima di rekening Perseroan. Apabila terdapat biaya yang timbul karena pembayaran oleh Bank, sehingga mengurangi jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Perseroan, maka hal tersebut sepuhulnya menjadi beban dan tanggung jawab Konsumen yang harus dibayar secara sekutu dan sekaligus lulus oleh Konsumen setelah memperoleh konfirmasi mengenai hal tersebut dari Perseroan.
- 5.5 Dalam hal tanggal Pembayaran Kembali oleh Konsumen dalam setiap bulannya sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian jatuh di luar hari kerja Perseroan dan/atau hari libur Nasional, maka pembayaran harus diterima dan/atau masuk ke Rekening Perseroan selambat-lambatnya sehari sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian. Apabila melampaui tanggal jatuh tempo tersebut, maka Konsumen akan dibebankan denda keterlambatan sebagaimana ditentukan di dalam Struktur Perjanjian.
- 5.6 Konsumen tidak berhak untuk memperhitungkan (mengkompensir) dengan tagihan/piutang dagang Konsumen terhadap Perseroan (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (counter claim) dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali Perseroan berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini. Konsumen dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 6

PEMBATALAN FASILITAS DAN PENGAKHIRAN LEBIH AWAL

- 6.1 Konsumen tidak dapat menarik kembali persetujuannya atau membatalkan fasilitas ini. Segala biaya yang telah dibayar kepada Perseroan, tidak dapat ditarik kembali dan menjadi hak Perseroan sepenuhnya.
- 6.2 Konsumen berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum Angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian.
- 6.3 Dalam hal Konsumen hendak melakukan Pengakhiran Lebih Awal, maka Konsumen harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Perseroan setidak-tidaknya 7 (tujuh) hari sebelumnya dan membayar lunas seluruh rasa kewajibah yang bersanya akan ditetapkan oleh Perseroan.

PASAL 7

HAK KEPEMILIKAN BARANG

- 7.1 Hak kepemilikan atas Barang ada pada Konsumen, namun untuk menjamin pembayaran kembali dengan terlibat dan secara sebagaimana mestinya seluruh kewajibah Konsumen kepada Perseroan (Angsuran, denda serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena Perjanjian ini), Konsumen dengan ini menyerahkan hak kepemilikan atas Barang kepada Perseroan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 13 Perjanjian ini.
- 7.2 Bukti Penerimaan Barang (BPB) yang telah ditandatangani oleh Konsumen dan Supplier atau bukti penerimaan barang dalam bentuk lain yang disertai Perseroan, merupakan bukti yang sah dan nyata bahwa Konsumen telah menerima Barang dalam keadaan memuaskan dan sebagaimana mestinya dari Supplier.
- 7.3 Barang seperti tercantum dalam BPB, mengandung pengertian yang meliputi segala peralatan dan tambahan serta penggantian dan/atau pembaharuiannya, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah penandatanganan Perjanjian ini.

PASAL 8

LARANGAN PENJUALAN, PENJAMINAN, PEMINDAHAN TEMPAT, PERUBAHAN SERTA PENGGUNAAN BARANG OLEH PIHAK LAIN

- Tujuan persetujuan tertulis tersebut adalah dari Perseroan Konsumen tidak diperbolehkan:
- 8.1 Menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas Barang, baik sebagian ataupun seluruhnya.
 - 8.2 Memindahkan Barang dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BPB (atau lokasi yang tercantum dalam bukti penerimaan atau lokasi lain yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh Perseroan dan Konsumen) ke lokasi lain, kecuali dalam keadaan memaksa, dengan ketentuan bahwa Konsumen wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan tempat atau lokasi Barang yang baru.
 - 8.3 Mengadakan taybahah, pengurungan atau merubah bentuk, fungsi maupun mutu Barang. Akan tetapi apabila terjadi hal demikian, maka setiap taybahah dan/atau penyempurnaan pada Barang yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan Perseroan, menjadi atau termasuk bagian dari Barang.
 - 8.4 Menyewakan atau mengijinkan orang atau pihak lain mempergunakan Barang tersebut.

PASAL 9

TANGGUNG JAWAB KONSUMEN TERHADAP BARANG

- 9.1 Perseroan sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala risiko dalam bentuk apapun, baik berkenaan dengan penyerahan Barang oleh Supplier kepada Konsumen maupun risiko lain yang pada umumnya harus ditanggung oleh setiap Pembeli atas barang yang dibeli oleh Pembeli dari Supplier, yang pembayarannya dilakukan oleh atau melalui kuasa atau atas kuasa dari Pembeli, demikian juga risiko atas pemakaian atau penggunaan Barang, sebagaimana risiko apapun yang menimpah Barang tidak dapat menunda dan/atau membebaskan Konsumen dari kewajibannya membayar kepada Angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 9.2 Konsumen atas biaya dan ongkosnya sendiri wajib dan taat serta patuh untuk melaksanakan perintah dari Pabrik pembuat Barang, antara lain:
 - a. melakukan pemeliharaan dan perawatan Barang secara baik dan teratur;
 - b. melakukan perbaikan-perbaikan terhadap barang yang rusak, hancur atau hilang dan setiap penggantian harus menggunakan suku cadang yang asli yang dianjurkan oleh pabrik pembuat Barang.
- 9.3 Konsumen menjamin pemakaian atau penggunaan Barang dengan cara yang benar.
- 9.4 Konsumen wajib mentaati dan mematuhi semua ketentuan perundangan dan/atau peraturan yang berlaku dan atas biayanya sendiri wajib membayar tepat pada waktunya biaya-biaya pendaftaran, ijin, pajak, pungutan dan/atau biaya lainnya yang diharuskan sehubungan dengan penggunaan, pemakaian dan/atau penyimpanan Barang.
- 9.5 Bila/mana terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada Barang tersebut, maka Konsumen harus segera melaporkannya kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 x 24 jam.
- 9.6 Untuk perubahan fusi dan mesin Barang harus dilakukan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

PASAL 10

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN INI

- 10.1 Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Perseroan, Konsumen dengan cara dan alasan apapun juga, tidak berhak mengalihkan atau memindahbawakan hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini, baik sebagai maupun seluruhnya kepada pihak manapun.
- 10.2 Sebaliknya, Perseroan tanpa memerlukan persetujuan Konsumen, berhak mengalihkan atau memindahbawakan dengan cara apapun hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk memindahkan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Konsumen berdasarkan Perjanjian ini.

(Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku hanya untuk Barang berupa kendaraan bermotor ruas empat atau lebih)

PASAL 11 ASURANSI

- 11.1 Selama Perjanjian ini berlangsung, Konsumen dengan biayanya sendiri diwajibkan untuk mengasuransikan Barang terhadap bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu kepada suatu Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Perseroan, hingga jumlah pertanggungan yang dipandang baik oleh Perseroan dan dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang disetujui atau ditentukan oleh Perseroan.
- 11.2 Bahwa apabila oleh karena sebab apapun juga pengasuransian secara sukarela tersebut, tidak dapat terlaksana, Konsumen dengan ini MEMBERI KUASA penuh dengan hak substitusi kepada Perseroan untuk mengasuransikan Barang kepada suatu Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Perseroan termasuk untuk memperpanjang masa asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di bawah, hingga jumlah pertanggungan yang dipandang baik oleh Perseroan dengan biaya ditanggung Konsumen.
- 11.3 Polis atau polis-polis asuransi harus memuat suatu klaustra yang mencegahbutkan bahwa ganti rugi atau hasil klaim asuransi biasa dibayarkan kepada Perseroan dan Perseroan ditunjuk sebagai penerima uang ganti rugi asuransi (Loss Payee) untuk diperhitungkan dengan jumlah-jumlah kewajiban Konsumen kepada Perseroan. Apabila terdapat kelebihan, maka Perseroan dengan permintaan dari Konsumen dapat mengembalikan kelebihannya kepada Konsumen, akan tetapi tanpa Perseroan diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas usaha kelebihan tersebut. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang Konsumen, sisanya hutang tersebut tetap menjadi hutang Konsumen kepada Perseroan dan harus dibayar dengan akhirnya dan sekaligus pada saat dilangsungkan kewajibannya hal tersebut dari Perseroan.
- 11.4 Konsumen untuk dan atas biayanya sendiri wajib memperpanjang masa asuransi atas Barang, apabila ternyata resiko asuransi pada penutupan sebelumnya akan atau telah berakhir. Dan apabila sampai pada saat berakhirnya masa asuransi pada penutupan sebelumnya ternyata Konsumen belum atau tidak juga melaksanakan perpanjangan masa asuransi yang telah berakhir tersebut, sedangkan Jangka Waktu Fasilitas sebagaimana tercantum di dalam Struktur Perjanjian ini belum berakhir, maka Konsumen wajib mengganti dan membayar kepada Perseroan secara sekaligus lulus seluruh biaya atas perpanjangan masa asuransi, apabila Perseroan yang melakukan perpanjangan asuransi untuk kepentingan Konsumen, segera setelah menerima konfirmasi mengenai hal tersebut dari Perseroan.
- 11.5 Apabila asuransi dilakukan secara "under Insured" ataupun "over Insured", maka Konsumen sepenuhnya tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pemberian ganti rugi dan lain-lain yang berlaku pada Perusahaan Asuransi tersebut.
- 11.6 Dalam hal proses klaim asuransi atas Barang yang mengalami kerusakan dan/atau hilang, sesuai jenis asuransi yang telah ditutup oleh Konsumen masih dalam proses oleh Perusahaan Asuransi. Konsumen tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Angsuran secara tepat waktu. Dan jumlah-jumlah tersebut akan diperhitungkan pada saat pencairan dana hasil Uang dari Perusahaan Asuransi.
- 11.7 Apabila Konsumen karena sara dan lain hal hal atau tidak melaksanakan haknya untuk mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi, maka Konsumen setuju bahwa Perseroan atas tanggungan Konsumen dengan ini diberi kuasa oleh

Konsumen untuk dia atau nama Konsumen mengajukan permohonan (klaim) kepada Perusahaan Asuransi dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan (klaim) tersebut kepada Perusahaan Asuransi serta Konsumen wajib menyertakan segala dokumen yang diperlukan oleh Perseroan untuk melaksanakan pengajuan klaim asuransi tersebut; tetapi pengajuan klaim dimaksud di atas bukan kewajiban Perseroan.

PASAL 12 CESSIE ASURANSI

- 12.1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran tembilah dengan tertib dan sebagaimana mestinya setiap jumlah yang terbutuh dan wajib dibayar oleh Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, maka Konsumen dengan ini menececer kepada Perseroan sebagaimana Perseroan dengan ini menerima baik dalam cessie semua hak dan tanggung yang dipunyai oleh Konsumen terhadap Perusahaan Asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang telah atau yang kemudian akan ditulup oleh Konsumen untuk kerugian dan risiko lain atas Barang tersebut.
- 12.2. Cessie ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- Setiap dan semua premi asuransi serta semua pembayaran yang harus dilakukan oleh Konsumen menurut perjanjian (perjanjian) asuransi tersebut harus dibayar tepat pada waktunya dan untuk setiap kelalain adalah menjadi tanggung jawab Konsumen sendiri dan selama tanda (-tanda) pelunasan itu harus diserahkan kepada Perseroan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran tersebut dilakukan;
 - Setiap dan semua polis asuransi yang asti harus diberikan kepada dan disimpan oleh Perseroan;
 - Apabila terjadi kerugian atas Barang tersebut, Perseroan dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh Konsumen, untuk membawaikan perlakuan ganti rugi dengan Perusahaan Asuransi dan minta atau meminta uang ganti rugi dan melakukan sanksi tindakan apapun juga yang Konsumen sendiri dapat atau berhak untuk melakukannya menurut perjanjian (perjanjian) asuransi yang bersangkutan, demikian tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan;
 - Konsumen dengan ini memberi kuasa mutlik kepada Perseroan untuk memperpanjang jenjang yang diterima oleh Perseroan dari Perusahaan Asuransi untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini;
 - Perseroan berhak setiap waktu memberitahukan secara resmi tentang cessie tagihan asuransi Barang kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan, agar Perusahaan Asuransi yang bersangkutan mengakui cessie ini, dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan wajib dibayar oleh Konsumen.
 - Konsumen berjanji dan mengikat diri untuk, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang Konsumen telah kuasakan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 13 KEWAJIBAN MENJADIKAN BARANG SEBAGAI JAMINAN

- 13.1. Untuk menjamin setiap dan seluruh kewajiban pembayaran hutang Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, Konsumen wajib menjadikan Barang sebagai jaminan kepada Perseroan, dengan nilai jaminan yang menurut pertimbangan Perseroan dianggap telah mencukupi.
- 13.2. Semua biaya dalam rangka penjaminan dimaklum, menjadi beban Konsumen sepenuhnya.
- 13.3. Dalam rangka pemberian dan pelaksanaan jaminan, Konsumen dengan ini menyatakan berjanji dan mengikat diri kepada Perseroan untuk menyertakan asli bukti-buktii keperluan atas Barang (dalam hal Barang adalah kendaraan bermotor, maka asli BPKB).
- 13.4. Berkencan dengan kewajiban dalam ayat 1 di atas, Konsumen dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Perseroan untuk sewaktu-waktu apabila diminta oleh Perseroan membuat dan menandatangani akta atau dokumen jaminan yang diperlukan. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Konsumen tersebut, pada saat ini dan untuk nantinya dengan ini Konsumen memberikan kuasa kepada Perseroan, jika dianggap perlu oleh Perseroan untuk melakukan proses penjaminan. Untuk keperluan tersebut akan dibuat di dalam Surat Kuasa tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 13.5. Selama Barang dijadikan jaminan dan selama tidak terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 14 Perjanjian ini, Konsumen diperbolehkan dan untuk itu dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk memakai Barang atas biaya dan risiko serta tanggung jawab Konsumen.

PASAL 14 PERISTIWA CIDERAS JANJI

- 14.1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan kelalain atau cidera janji terhadap Perjanjian ini oleh Konsumen:
- bilamana suatu Angsuran atau lain-lain jumlah yang terbutuh berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktunya dan dengan cara sebagaimana dicentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu sijil telah menjadi bukti yang sab dan cukup bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya;
 - bilamana menurut Perseroan, Konsumen telah salah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi kelalain ataupun pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian-perjanjian Jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini;
 - jika suatu pernyataan, surat, keterangan atau dokumen yang dibentuk Konsumen sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam hal-hal yang dianggap penting oleh Perseroan;
 - bilamana Konsumen atau Penjamin, bila ada, meninggal dunia atau diturdi di bawah pengampuan (dalam hal Konsumen adalah perorangan) atau dibubarkan atau dimulih buhar (dalam hal Konsumen adalah suatu badan);
 - bilamana Konsumen atau Penjamin, bila ada, mengajukan permohonan untuk dimintakal paliti atau untuk diberi pemunduran pembayaran hutang (*rescuse von Beutling*) atau karena sebuah apapun tidak pernah lagi mengurus dan mengusai kekayaannya atau dinyatakan paliti atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepulitan telah diajukan terhadap Konsumen oleh instansi yang berwenang.

f. bilamana Konsumen terhalang suatu perkara di pengilinan dan arus kelewat Konsumen atau Penjamin, bila ada, seluruhnya atau sebagian diantara nich yang berwajib atau oleh pihak lainnya;

g. bilamana Barang atau barang-barang lain yang dianjinkan untuk pembayaran hutang Konsumen kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini diambil oleh yang berwenang atau pihak lainnya,

h. mengalihkan Barang kepada pihak lain, tanpa persetujuan tersula dan Perseroan.

- 14.2. Apabila terjadi salah satu saja dari peristiwa-peristiwi cidera janji sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas, maka menyimpang dari ketentuan tentang Jangka Waktu Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Syarat Perjanjian, atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat secara khusus atau tersendiri, maka Para Pihak dengan ini menyatakan melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Perseroan adalah berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dan:

- seketika dan sekaligus menanggung seluruh jumlah hutang Konsumen kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang sudah jauh tempo maupun yang belum, demikian itu berak denda serta semua biaya termasuk biaya pengacara dan biaya pengajuan dan Konsumen wajib untuk melunasi semua tagihan Perseroan tersebut, dan;
- apabila ternyata Konsumen tidak melakukan pembayaran dimaksud hutang di atas, maka dengan lewatnya waktu sijil telah menjadi bukti yang sempurna atas kelalain Konsumen dalam hal ini, maka Perseroan berhak untuk:
 - membawa Barang dan mengjualnya baik secara di muka umum (jelang) atau dengan penjualan secara di bawah tangga dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Perseroan, dan
 - mementari pelaksanaan Perjanjian Janji Janji
- kewajiban-kewajiban Perseroan untuk memberi fasilitas lebih lanjut kepada Konsumen segera berakhir tanpa hak Konsumen untuk mempertahankan uang kerugian dan Perseroan.

- 14.3. Dalam hal Perseroan meminta Barang, maka Konsumen wajib untuk menyenangkan Barang kepada Perseroan untuk dijual.

- 14.4. Berkencan dengan ayat 3 di atas, maka Konsumen dengan ini menyatakan dan mengikatkan diri kepada Perseroan sebagai berikut:

- bahwa atas permintaan dari Perseroan, Konsumen akan secara serta merta menyerahkan Barang kepada Perseroan atau Kuasanya dengan sukarela dan tanpa syarat;
- bahwa apabila oleh karena sebab apapun juga penyerahan secara sukarela tersebut tidak dapat terlaksana, Konsumen dengan ini MEMBERI KUASA PENHILAHARAN hak substitusi kepada Perseroan untuk, di mana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib atau pihak ketiga lainnya, mengambil Barang dengan cara bagaimanapun juga, baik dari tangan Konsumen sendiri ataupun dari tangan pihak lain siapapun juga;
- bahwa untuk kepentingan pengambilan Barang sebagaimana diaturkan di atas, Konsumen dengan ini menyatakan memberi persetujuan di muka dan tanpa syarat kepada Perseroan atau kuasanya untuk memasuki tempat atau tempat-tempat di mana Barang berada atau diperkirakan berada;
- segala risiko dan biaya yang timbul akibat dari pengambilan dan penjualan Barang tersebut di atas, baik dalam rangka pelaksanaan perjanjian jaminan ataupun dalam rangka pelaksanaan Kuasa Mengali, termasuk kemungkinan adanya tuntutan ganti kerugian oleh pihak ketiga serta biaya-biaya penanggungan dan biaya-biaya lainnya, sepenuhnya menjadi tanggungan Konsumen.

PASAL 15 BIAYA-BIAYA

- 15.1. Konsumen menyatakan bahwa semua biaya mengenai Perjanjian ini, Perjanjian Jaminan dan/atau perjanjian-perjanjian yang bertalian dengannya serta biaya lainnya yang langsung atau tidak langsung timbul dari Perjanjian ini dan pelaksanaannya termasuk pemeliharaan, premi asuransi, biaya penjalan, pertukaran, eksklusi, kompromi (*findleg*) atau penyelesaian lain untuk barang-barang, biaya bagi penasehat hukum, biaya notaris, biaya metrial, serta segala ongkos yang timbul untuk menanggung hutang dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian jaminannya akan dilanjutkan dan dibayar oleh Konsumen. Demikian pula apabila terjadi perubahan pada Undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaannya atau penafsirannya yang mengakibatkan bertambahnya biaya (pajak, biaya pungutan atau biaya lain) pada Perseroan sehubungan dengan perbedaan fasilitas dalam Perjanjian ini mengakibatkan tanggungan Konsumen yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh Konsumen setelah memperoleh konfirmasi mengenai hal tersebut dari Perseroan.

- 15.2. Konsumen wajib membela, mengganti rugi dan membebaskan Perseroan dari dan terhadap setiap tindakan, tuntutan, gugatan, perkara, kerugian, pungutan, pajak dan biaya dalam bentuk apapun, pak atau tidak, yang Perseroan alami atau dikenai dengan cara apapun juga atas atau sehubungan dengan Barang atau Perjanjian ini.

PASAL 16

PENGUNAAN UANG HASIL PELAKSANAAN JAMINAN

Bilamana Perseroan menjalankan hak-hak dan hak istimewa yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini, maka semua hasil perolehan yang diterima oleh Perseroan dan pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan akan dipertimbangkan dengan semua hutang dan kewajiban Konsumen kepada Perseroan, dan apabila terdapat kelebihan, maka Perseroan dengan permintaan dan Konsumen dapat mengembalikan kelebihannya tersebut kepada Konsumen akan tetapi tanpa Perseroan diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berapa pun atas sang kelebihan tersebut. Sebaliknya bilamana hasil penjualan tersebut temanya belum cukup untuk melunasi seluruh hutang Konsumen kepada Perseroan, maka kekurangannya ini akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Konsumen untuk melunasinya.

PASAL 17

PENGUNAAN UANG PEMBAYARAN

Selisih jumlah yang diterima oleh Perseroan dari Konsumen berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan setiap perjanjian jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan dipergunakan untuk:

- Untuk membayar semua ongkos Pengacara dan ongkos pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap perjanjian yang berkaitan serta biaya-biaya lain yang terbutuh berdasarkan Perjanjian ini;
- Untuk pembayaran premi asuransi yang terungkap;
- Untuk pembayaran denda yang terungkap;
- Untuk pembayaran Angsuran.

PASAL 18
CROSS DEFAULT DAN CROSS COLLATERAL

abla dalam Struktur Perjanjian ini dinyatakan adanya "cross default" dan/atau "cross collateral" dengan perjanjian (perjanjian) fasilitas lainnya sebagaimana yang dicantum dalam Struktur Perjanjian tersebut, maka kecuali dengan legal secara tertulis ketentuan disebutkan lain oleh Penerima, hal ini berarti bahwa:

- Jika terjadi peristiwa Cidera Janji oleh Konsumen terhadap Perjanjian ini, harus diartikan juga terjadi selainnya peristiwa Cidera Janji oleh Konsumen terhadap perjanjian (perjanjian) fasilitas lainnya yang dibuat oleh Konsumen dan Penerima sebagaimana disebut dalam Struktur Perjanjian, demikian pula sebaliknya (Cross Default).
- Jika untuk kepentingan Perjanjian ini oleh Konsumen telah diberikan jaminan-jaminan kepada Penerima, maka jaminan-jaminan tersebut harus berlaku juga terhadap perjanjian (perjanjian) fasilitas lainnya yang dibuat oleh Konsumen dan Penerima sebagaimana disebut dalam Struktur Perjanjian, demikian pula sebaliknya (Cross Collateral).

PASAL 19
PEMBERITAHUAN

- Sesuai surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dilakukan dengan secara lengkap, surat, faximile atau telex atau disertakan atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
- Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju (i) pada tanggal tanda tangan ditandatangani apabila disampaikan secara lengkap atau melalui jasa kurir (ii) pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak dipotongnya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak disertakan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup baik ditandatangani oleh Konsumen atau Penerima atau pihak-pihak yang berhak mewakili Konsumen atau Penerima (iii) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui telex yang dikonfirmasi dengan kode jawa; dan (iv) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui facsimile yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.
- Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan secara lengkap, surat tercatat, facsimile atau telex atau disertakan melalui perusahaan ekspedisi (kurir) yang dinginkan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing pihak.

PASAL 20
LAIN-LAIN

- Sesuai dan setiap kuasa yang diberikan oleh Konsumen kepada Penerima dalam dan/atau berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian yang terpisah dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa ini, Perjanjian ini tidak akan dibuat, sehingga selama Perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian jaminan masih berlaku, kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diambil kembali atau dibatalkan karena sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang dicantum dalam Pasal 1811, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- Mengenai pengakhiran Perjanjian ini, Konsumen dan Penerima dengan ini melepasan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sejauh yang mengatur tentang cara mengakhiri suatu perjanjian.
- Apabila Jangka Waktu Fasilitas ini telah berakhir sebagaimana tercantum di dalam Struktur Perjanjian atau berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 14.2 Sub a, Konsumen wajib melunasi seluruh jumlah hutangnya kepada Penerima, baik

Dokumen Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di bawah ini: dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Penerima dan Konsumen.

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.

basis Angsuran, denda dan biaya-biaya (jika ada) dan Konsumen wajib untuk mengambil dokumen-dokumen keperluan atau Penerima di kantor Penerima selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya fasilitas ini sebagaimana tercantum di dalam Struktur Perjanjian, atau berdasarkan ketentuan yang dicantum di dalam Pasal 14.2 Sub a. Apabila dalam sebagian waktu tersebut di atas Konsumen tidak melunasi seluruh jumlah hutangnya kepada Penerima, baik berupa Angsuran, denda dan biaya-biaya (jika ada), tersebut di atas tidak mengambil dokumen-dokumen keperluan. Konsumen dibebaskan biaya administrasi penitipan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibutuhkan untuk beraktivitas fasilitas ini sebagaimana tercantum di dalam Struktur Perjanjian, atau berdasarkan ketentuan yang dicantum di dalam Pasal 14.2 Sub a. Segala risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan Konsumen tersebut, seperti rusak, hilang atau kebakaran, menjadi batang hidup dan tanggung jawab Konsumen. Dalam hal ini Konsumen tidak berhak mengajukan tuntutan bantuan kepada Penerima.

- Bilamana Konsumen meninggal dunia, maka seharusnya hutang dan kewajiban Konsumen yang timbul berdasarkan Perjanjian ini merupakan hutang dan kewajiban para ahli waris dari Konsumen.
- Sebuah lampiran, surat, dokumen ataupun addendum dari Perjanjian ini, merupakan catatan yang tidak terpakai dari Perjanjian ini dan tidak berfungsi mengikat Penerima dan Konsumen.
- Konsumen telah memberi dan memenuhi seluruh ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini, serta Konsumen memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang fasilitas yang diberikan oleh Penerima kepada Konsumen. Oleh karena itu Konsumen dengan ini menyetujui untuk kepada Penerima peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai fasilitas yang ada pada Penerima baik yang ada sekarang maupun yang ada di masa mendatang.
- Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena alasan ketepatan atau pengalaman dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau ditunda dalam bentuk hukum, hal tersebut tidak menggariskan keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dari ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetapi berlaku dan mengikuti serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, Konsumen wajib membuat dan memindahkan dokumen yang berlisensi ketentuan yang memenuhi persyaratan Penerima sebagai penganti ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, sebagaimana diminta oleh Penerima.
- Tidak digunakan atau ditandanya penggunaan sesuatu hak, kuasa atau hak istimewa oleh Penerima bukan berarti bahwa Penerima melepaskan hak atau kuasa atau hak istimewanya maupun kecuali hak tersebut dilepaskan oleh Penerima secara terpisah. Dan digunakan sebagian hak, kuasa atau hak istimewa tidak menghalangi Penerima untuk meneruskan atau mengulangi digunakan hak atau kuasa atau hak istimewa tersebut. Hak-hak dan upaya-upaya yang diberikan kepada Penerima dalam Perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak mengurangi hak-hak dan upaya-upaya lain yang diberikan kepada Penerima.
- Dalam hal terjadi atau timbul tujuh Persista Cidera Janji, maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Penerima atau selambat-lambatnya dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau mutu tidak membatasi hak, wewenang atau mutu tersebut dan juga tidak dapat diambil hak-hak Penerima meliputi hak, wewenang atau mutu tersebut atau memberikan terjadinya kejadian pada atau dilakukannya pelanggaran oleh Penerima.
- Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan, tidak pada hukum negara Republik Indonesia.
- Kecuali diresepkan lain dalam Perjanjian ini maka kalau belum pihak memiliki sempat kehadiran hukum yang tetap dan seumurnya di Kantor Kepolisian Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat, Namun, tidak memerlukan hak dan wewenang Penerima untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan mutu/gugatan hukum terhadap Konsumen berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Tempat/Tanggal: Surabaya, 17 - 2 - 2014

KONSUMEN,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

TERAJ
MPEL
12ADF273077535

100
BRI



NOMOR : W7.010712.AH.05.01 TAHUN 2013

TANGGAL : 19-06-2013 JAM : 09:47:00

DEMI KEADILAN
 BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
<p>Nama : TOM DONNIE Alamat : JALAN MASJID AL HUDA NOMOR 81, RT. 007, RW. 002, DESA KEL. MELINTANG, KEC. BANGKUI, KOTA PANGKALPINANG, PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p>	<p>Nama : PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK Alamat : KOMPLEK BANGKA SQUARE, JL. R. KOBE KM 5 NO. 17, RT. 014, RW. 00 KAMPUNG DUI, PANGKALAN BARU, BANGKA TENGAH</p>

Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang **PEMBERI FIDUSIA** sejumlah Rp. 115.617.500,00 (seratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen, tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu sebelas (21-03-2011), nomor : 4091100605

Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Objek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 313 tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat Notaris Derita Kurniawati, SH berkedudukan di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

u.b. KEPALA KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DR. DRA. ERNI WIDHYASTARI, Apt, M.Si

(19600318 199103 2 001)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA"
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.